

Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia

Hotbin Sigalingging Ery Setiawan Hilde D. Sihaloho

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK)

Seri Kebanksentralan ini diterbitkan oleh:
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)
BANK INDONESIA
Jl. MH. Thamrin No. 2, Gd. A lt. 18, Jakarta 10010
No. Telepon: 021-3817628, No. Fax: 021-3501912
e-mail: PPSK@bi.go.id

Penulis adalah peneliti pada Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan – Bank Indonesia Isi dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis

Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia

Hotbin Sigalingging
Ery Setiawan
Hilde D. Sihaloho

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK) BANK INDONESIA

Jakarta, Juli 2004

Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan, Hilde D. Sihaloho

Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia/ Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan, Hilde D.Sihaloho -- Jakarta :

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2004.

i-vii; 52 hlm.; 15,2 cm x 22,8 cm. – (Seri

Kebanksentralan; 13)

Bibliografi: hlm. – 42

ISBN 979-3363-12-6

Sambutan

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia kembali menerbitkan buku seri kebanksentralan. Penerbitan buku ini sejalan dengan amanat yang diemban dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk mewujudkan transparansi kepada masyarakat luas. Selain itu, sebagai sumbangsih dalam kegiatan wawasan dan pembelajaran kepada masyarakat, Bank Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas publikasi yang ditujukan untuk memperkaya khazanah ilmu kebanksentralan.

Buku seri kebanksentralan merupakan rangkaian tulisan mengenai ilmu kebanksentralan ditinjau dari aspek teori maupun praktek, yang ditulis oleh para penulis dari kalangan Bank Indonesia sendiri. Buku seri ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah kepustakaan menganai berbagai aspek kebanksentralan terutama yang dilakukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bacaan masyarakat umum, buku seri ini ditulis dalam bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami, serta sejauh mungkin menghindari penggunaan istilah-istilah teknis yang kiranya dapat mempersulit pembaca dalam memahami isi buku.

Penulisan buku seri kebanksentralan ini diorganisir secara sistematis dengan terlebih dahulu menerbitkan buku seri mengenai aspek-aspek pokok kebansentralan, yaitu: (1) bidang moneter, (2) bidang perbankan, (3) bidang sistem pembayaran, dan (4) bidang organisasi dan manageman bank sentral. Selanjutnya masing-masing bidang dirinci dengan topiktopik khusus yang lebih fokus pada tema tertentu yang tercakup pada salah satu bidang tugas bank sentral. Dengan demikian sistematika publikasi buku seri kebanksentralan ini analog dengan pohon yang terdiri dari batang yang memiliki cabang dan ranting-ranting. Sebagai kelanjutan buku seri sebelumnya, pada kesempatan ini diterbitkan buku seri yang terkait dengan bidang sistem pembayaran dengan topik Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia. Buku ini membahas teori

dan konsep umum kerangka kebijakan pengedaran uang dan pelaksanaan kebijakan pengedaran uang di Indonesia, yang dimulai dari pengadaan uang sampai dengan penarikan uang dari peredaran.

Akhirnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada para penulis yang telah berusaha secara maksimal serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan kita.

Jakarta, Juli 2004 Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

Perry Warjiyo
Direktur

Pengantar

Walaupun dewasa ini sistem pembayaran nontunai berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan innovasi di pasar uang, keberadaan uang kertas dan uang logam yang disebut dengan uang kartal masih memegang peranan penting dalam perekonomian. Uang kartal masih merupakan alat pembayaran yang efisien khususnya untuk pembayaran transaksi yang bersifat perorangan dan yang bernilai nominal relatif kecil. Disamping itu, uang kartal juga memiliki arti strategis dalam rangka menjaga kedaulatan suatu negara. Setiap negara merdeka selalu berupaya untuk memiliki mata uang negara sendiri sebagai alat pembayaran yang sah di negara bersangkutan. Penggunaan mata uang sendiri dinilai dapat menunjukkan kemandirian sebagai negara berdaulat. Oleh karena itu, tulisan mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan uang kartal masih relevan dan menarik untuk memperkaya khasanah pustaka.

Pada dasarnya Buku Seri Kebanksentralan ini membahas mengenai salah satu aspek mengenai uang kartal yakni kebijakan pengedaran uang kartal secara umum dan secara khusus di Indonesia. Secara umum diuraikan mengenai kerangka kebijakan pengedaran uang yang terdiri dari tujuan dan langkah-langkah strategis yang dibutuhkah dalam rangka mencapai tujuan kebijakan pengedaran uang. Disamping itu dibahas pula mengenai kebijakan pengedaran uang di beberapa negara. Secara khusus, kebijakan pengedaran uang di Indonesia diuraikan baik mengenai aspek kelembagaan dan pengelolaan pengedaran uang. Dari aspek kelembagaan dijelaskan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia merupakan lembaga yang berfungsi sebagai bank sirkulasi dengan wewenang khusus menerbitkan uang kartal. Dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sirkulasi, Bank Indonesia merumuskan arah dan tujuan kebijakan pengedaran uang dan mengelola pengedaran uang di Indonesia. Arah dan tujuan kebijakan pengedaran uang di Indonesia adalah memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kriteria yang layak edar. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut pengelolaan uang mencakup kegiatan yang luas, mulai dari pencetakan, pengedaran, pencabutan/penarikan, dan pemusnahan uang. Sebagai pelengkap dibahas pula mengenai penanggulangan uang palsu di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada rekan-rekan di Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Direktorat Statistik Ekonomi Moneter, dan Direktorat Pengedaran Uang. Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada Sdr. Ascarya yang telah memberikan sumbangan berharga baik dalam bentuk sumbangan tulisan maupun bahan-bahan bacaan yang secara substansif memperkaya materi tulisan. Penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada Sdr. J.D. Parera yang telah mengedit bahasa dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas partisipasi dan masukan yang diterima penulis.

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, dan untuk itu penulis sangat menghargai apabila ada kritik dan masukan guna penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita.

Jakarta, Juli 2004

Penulis

Daftar Isi

Sambutan	III	
Pengantar	V	
Daftar Isi	VII	
Pendahuluan	1	
Gambaran Umum Kebijakan Pengedaran Uang	4	
Kerangka Kebijakan Pengedaran Uang	6	
Sejarah Pengedaran Uang di Indonesia	9	
Kebijakan Pengedaran Uang di Beberapa Negara	15	
Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia	20	
Umum	20	
Managemen Pengedaran Uang	22	
Pengeluaran Uang Rupiah	23	
Perencanaan Distribusi Uang	30	
Pengadaan Uang	33	
Pengedaran Uang	34	
Pencabutan dan Penarikan Uang	38	
Pemusnahan Uang	39	
Penanggulangan Uang Palsu	40	
Daftar Pustaka	42	
Lampiran	44	
Penanggulangan Uang Palsu	44	

Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia

Pendahuluan

Sejarah perkembangan peradaban manusia menunjukkan bahwa uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian terutama karena fungsi utamanya sebagai alat pembayaran sehingga pada awalnya sering diartikan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran. Namun, sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang keuangan, fungsi dan peranan uang juga mengalami perkembangan dan definisi uang juga mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Fungsi uang yang semula hanya sebagai alat pembayaran berkembang menjadi alat satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, dan alat penyelesaian utang-piutang¹. Di samping itu, dengan semakin berkembangnya sistem pembayaran, konsep uang yang semula hanya dalam bentuk uang tunai atau sering disebut dengan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, dewasa ini semakin berkembang sistem pembayaran nontunai baik yang berbasis warkat maupun elektronik².

¹ Untuk mengetahui lebih jelas mengenai uang, baca Solikin dan Suseno, Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Buku Seri No.1, Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan, Bank Indonesia, 2002.

² Uraian lengkap mengenai sistem pembayaran, baca Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya: Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, Buku Seri No.8, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia 2003.

Perkembangan penggunaan sistem pembayaran nontunai ternyata tidak mengurangi pentingnya keberadaan uang kartal dalam perekonomian karena masyarakat tetap membutuhkan uang kartal khususnya untuk pembayaran yang bersifat perorangan dan yang bernilai nominal relatif kecil. Oleh karena itu, pembahasan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan uang kartal masih merupakan topik yang relevan dan penting. Guna menyamakan pemahaman terhadap substansi tulisan, maka yang dimaksud dengan uang dalam pembahasan selanjutnya adalah uang kartal baik uang kertas maupun uang logam.

Sebagaimana telah dikemukan di atas, uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian. Tanpa adanya uang dapat dibayangkan betapa sulitnya dilakukan suatu transaksi baik transaksi barang maupun transaksi jasa, yang pada gilirannya akan menghambat kegiatan investasi, produksi, dan konsumsi. Di samping peranannya dalam perekonomian, uang juga memiliki peranan lain yang tidak kalah pentingnya, antara lain dalam rangka menjaga kedaulatan suatu negara. Uang sering dikaitkan sebagai identitas suatu negara yang berdaulat. Sebagai gambaran, misalnya, dapat kita lihat bagaimana Indonesia pada awal kemerdekaan dengan gigihnya berupaya mencetak mata uang sendiri. Penggunaan mata uang Belanda maupun mata uang Jepang dinilai mengurangi arti dari kemerdekaan yang diperoleh. Beberapa negara yang dewasa ini mengakui mata uang negara lain sebagai alat pembayaran sah di negara yang bersangkutan dinilai kurang menunjukkan kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Kebijakan negara tersebut terutama di bidang ekonomi akan sangat tergantung pada perekonomian negara lain.

Perlu disadari bahwa pengedaran uang harus dikelola sedemikian dengan baik sehingga jumlah uang beredar sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat. Jumlah uang yang melampaui permintaan akan mengakibatkan kenaikan harga-harga (inflasi) dan sebaliknya apabila jumlah uang lebih sedikit dari permintaan dapat mengakibatkan melambatnya kegiatan perekonomian.

Untuk memenuhi jumlah uang beredar, maka masalah yang dihadapi adalah sulitnya memperkirakan jumlah uang yang berada di tangan masyarakat atau sering disebut sebagai *autonomous liquidity factor.* Hal ini berarti jumlah permintaan uang berdiri sendiri dan di luar kendali

dari otoritas yang berfungsi sebagai lembaga pencetak dan pengedar uang. Dengan demikian, fungsi pengedaran uang pada umumnya bertujuan untuk memenuhi jumlah dan komposisi mata uang yang dibutuhkan masyarakat. Lebih jelasnya pengelolaan pengedaran uang pada prinsipnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah dan komposisi pecahan sesuai yang dibutuhkan, dengan kualitas uang yang baik sehingga masyarakat percaya dan mau menggunakan mata uang tersebut sebagai alat pembayaran. Berkaitan dengan hal tersebut, fungsi perencanaan dalam rangka pengadaan bahan, pencetakan, dan pengelolaan cadangan uang menjadi strategis dalam kebijakan pengedaran uang.

Di beberapa negara, fungsi dan tugas di bidang pengelolaan pengedaran uang umumnya dilakukan oleh bank sentral yang memiliki hak khusus untuk menerbitkan uang kertas dan uang logam, dan dalam hal ini bank sentral berfungsi sebagai bank sirkulasi. Hal ini yang menjadi salah satu dasar pemikiran perlunya pendirian bank sentral pada suatu negara yang umumnya diawali oleh suatu kebutuhan akan badan/lembaga yang bertugas menjaga kestabilan harga yang dilakukan antara lain melalui pengelolaan pengedaran uang. Sebagi contoh, Bank of England yang merupakan salah satu bank sentral tertua di dunia, pada awal pendiriannya tahun 1694 ditugasi untuk mencetak dan mengedarkan mata uang di Inggris. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang berdiri pada tahun 1953 sesungguhnya merupakan hasil nasionalisasi dari De Javasche Bank yang sebelumnya berfungsi sebagai bank sirkulasi. Di Indonesia, kebijakan pengedaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kegiatan pengelolaan pengedaran uang tentunya mencakup kegiatan yang luas yakni mulai dari perencanaan, pengadaan dan pencetakan uang sampai dengan penarikan uang dari peredaran.

Buku ini ditujukan untuk menguraikan berbagai aspek yang terkait dengan kebijakan pengedaran uang di Indonesia, antara lain pentingnya pengedaran uang dalam perekonomian, dan aspek kelembagaan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengedaran uang di Indonesia. Pada bagian pendahuluan dikemukakan mengenai pengertian uang, peran, dan fungsi uang serta perlunya pengelolaan pengedaran

uang oleh suatu negara. Setelah pendahuluan, akan dijelaskan secara singkat mengenai teori dan gambaran umum kerangka kebijakan pengedaran uang. Selanjutnya, guna meningkatkan pemahaman terhadap pengedaran uang, maka disajikan suatu uraian mengenai sejarah perkembangan uang di Indonesia, yang dilengkapi pula dengan gambaran umum kebijakan pengedaran uang di beberapa negara. Sebagai bagian pokok buku ini, berikutnya dipaparkan tentang pelaksanaan kebijakan pengedaran uang di Indonesia, yang dimulai dari pengadaan uang sampai dengan penarikan uang dari peredaran. Sebagai pelengkap, dalam buku ini diuraikan juga mengenai penanggulangan uang palsu di Indonesia dan dimasukkan sebagai lampiran.

Gambaran Umum Kebijakan Pengedaran Uang

Studi empiris menunjukkan bahwa volume uang tunai dalam komponen uang beredar di masyarakat masih merupakan bagian terbesar, yang digunakan untuk penyelesaian jenis-jenis transaksi pembayaran tertentu. Sebagai contoh, ratio jumlah uang tunai terhadap nilai total transaksi pembayaran yang terjadi di Kanada mencapai 35%-80%, di Thailand mencapai lebih dari 70%, dan di Inggris mencapai hampir 75%. Di samping untuk kebutuhan transaksi, masyarakat juga ingin memegang uang tunai karena integritas dari suatu mata uang antara lain tidak mudah terdepresiasi terhadap mata uang lainnya. Sementara bagi bank sentral, penggunaan uang kertas dan uang logam yang dimiliki negara merupakan suatu sumber pendapatan.

Secara umum, uang kartal di peredaran dikatakan sebagai *autonomous liquidity factor*. Permintaan uang oleh masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sulit diduga perubahannya. Di samping itu, uang yang dipegang masyarakat berada di luar sistem perbankan sehingga sulit dikontrol oleh bank sentral secara langsung. Oleh karena itu, untuk memprediksikan berapa jumlah permintaan uang tunai oleh masyarakat dalam suatu periode sulit diperkirakan secara akurat. Untuk itu, bank sentral dibeberapa negara diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan uang.

Gambaran Umum Kebijakan Pengedaran Uang

Secara teori faktor-faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan uang antara lain sebagai berikut:

Kecepatan perputaran uang (Velocity of circulation)

Tingkat perputaran/perpindahan uang dari satu individu ke individu lain yang digunakan untuk kegiatan transaksi ekonomi di masyarakat akan mempengaruhi usia peredaran uang. Semakin besar tingkat perputaran uang akan memperpendek usia peredaran uang karena uang menjadi cepat lusuh. Umumnya denominasi pecahan kecil memiliki tingkat perputaran lebih cepat dibandingkan dengan pecahan besar.

Inflasi

Tingkat inflasi akan menyebabkan permintaan uang meningkat oleh karena harga barang cenderung lebih mahal sehingga untuk mendapatkan barang yang sama dibutuhkan lebih banyak uang. Di samping itu, kenaikan harga barang dapat menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap denominasi pecahan uang yang lebih besar semakin bertambah.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Umumnya pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya peningkatan investasi dan transaksi kegiatan ekonomi. Apabila transaksi ekonomi meningkat dan menyebabkan pendapatan masyarakat juga meningkat, maka kebutuhan uang menjadi bertambah.

Kondisi Sistem Perbankan

Persepsi masyarakat terhadap kondisi perbankan dan atau sektor perbankan secara keseluruhan yang buruk, misalnya, isu penutupan bank yang dapat menimbulkan niat masyarakat melakukan penarikan uang tunai secara besar-besaran. Keadaan tersebut dapat menyebabkan permintaan uang meningkat secara tiba-tiba.

Pengaruh musiman

Perilaku masyarakat terhadap permintaan uang pada waktu-waktu tertentu, misalnya, pada hari libur, hari raya keagamaan, menjelang waktu pergantian tahun, waktu penerimaan gaji karyawan pada akhir/awal bulan, dan menjelang akhir pekan. Pada waktu tersebut umumnya permintaan akan uang meningkat.

Kerangka Kebijakan Pengedaran Uang

Berkaitan dengan kebijakan pengedaran uang, secara umum arah dan tujuan kebijakan pengedaran uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah nominal yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar, dan menanggulangi tindakan pemalsuan uang. Sebagaimana dikemukakan oleh Antti Heinone (2003), ada dua sasaran strategis dari kebijakan pengedaran uang, yaitu (1) menjaga kelancaran dan ketersediaan uang tunai secara efisien (Ensuring a smooth and efficient supply of cash) dan (2) memelihara integritas mata uang (Maintaining the integrity of the currency) ³. Kebijakan pengedaran uang tidak hanya menyangkut aktivitas pengadaan dan distribusi uang, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan kualitas dan penggunaan uang sehingga masyarakat memiliki kebanggaan untuk menggunakan mata uangnya sendiri.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis sebagaimana dikemukakan di atas, langkah-langkah operasional perlu dirumuskan dalam kerangka kebijakan pengedaran uang yang menjadi acuan bagi lembaga atau badan yang ditunjuk sebagai otoritas pengelola pengedaran uang. Untuk pencapaian sasaran mengenai kelancaran dan ketersediaan uang yang efisien maka langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain sebagaiberikut:

Penetapan jumlah uang yang dibutuhkan dalam perekonomian.
 Jumlah uang yang diedarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian. Apabila jumlah uang yang diedarkan lebih kecil

³ Bahan ini disampaikan pada SEACEN Course on Currency Management di Bali.Indonesia.Januari 2004

dari kebutuhan maka akan menghambat kelancaran transaksi yang berdampak pada terganggunya kegiatan produksi dan investasi. Sebaliknya, apabila uang yang diedarkan melebihi kebutuhan, maka akan mengakibatkan naiknya harga-harga.

2) Pemetaan wilayah pengedaran uang.

Dalam rangka pengelolaan pengedaran uang, letak dan kharakteristik suatu daerah perlu dipertimbangkan. Daerah yang sulit dijangkau oleh alat angkutan biasanya membutuhkan stok uang yang lebih besar. Di samping itu, ada juga daerah yang memiliki kharakteristik khusus, misalnya lebih senang menggunakan uang seri atau pecahan tertentu.

3) Perhitungan jumlah uang lusuh/rusak.

Perhitungan jumlah uang lusuh/rusak merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan dalam membuat rencana pencetakan uang.

4) Penyediaan stok uang yang optimal.

Perhitungan stok uang yang perlu dipelihara tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pada kondisi normal, tetapi juga perlu dipertimbangkan kondisi darurat dan perlunya stok uang yang setiap saat harus tersedia.

Sementara itu, dalam rangka pencapaian sasaran kedua mungenai integritas mata uang terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain desain uang, kualitas bahan uang, kualitas cetak, dan unsur pengaman. Penerbitan uang perlu direncanakan dengan baik agar memiliki mutu yang tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Ukuran dan warna uang perlu didesain sedemikian rupa agar mudah dan nyaman untuk digunakan. Kualitas bahan yang digunakan perlu dipertimbangkan agar uang tidak mudah lusuh dan relatif tahan lama. Hal yang juga penting adalah menjaga agar uang memiliki unsur pengaman yang cukup sehingga tidak mudah dipalsukan.

Perlu dipahami bahwa pelaksanaan kerangka kebijakan pengedaran uang sebagaimana digambarkan di atas belum merupakan jaminan dan

masih perlu disesuaikan dengan berbagai faktor lainnya. Misalnya, siklus peredaran uang tunai/kartal dalam periode tertentu baik tahunan, bulanan, atau mingguan dapat menunjukkan kecenderungan naik atau turun yang menggambarkan permintaan/kebutuhan masyarakat akan uang tunai pada waktu-waktu tertentu. Umumnya kecenderungan permintaan uang meningkat, misalnya, pada hari libur panjang/ hari raya keagamaan mengikuti perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat pada waktu tersebut. Demikian pula terjadi pada akhir tahun sampai dengan tahun baru. Secara bulanan permintaan uang biasanya meningkat menjelang akhir bulan sampai dengan awal bulan sesuai dengan waktu pembayaran gaji karyawan. Berikutnya dalam periode mingguan, permintaan uang akan lebih meningkat menjelang akhir pekan (mulai Jumat) dan setelah akhir pekan kembali menurun (mulai Selasa).

Selain permintaan musiman (seasonal) tersebut di atas, permintaan uang dapat juga dipengaruhi oleh suatu kondisi/keadaan tertentu di luar keadaan normal, misalnya pada waktu menjelang pergantian tahun dari 1999 ke tahun 2000 (Y2K computer bug effect) ketika terjadi kekhawatiran terhadap kemacetan komputerisasi yang menyebabkan masyarakat memilih untuk memegang uang tunai sehingga kebutuhan terhadap uang tunai menjadi meningkat.⁴

Kondisi sebaliknya, yaitu permintaan uang di peredaran akan mengalami penurunan apabila keinginan masyarakat memegang uang tunai berkurang. Hal ini dapat disebabkan munculnya teknologi pembayaran secara elektronik, seperti keberadaan mesin-mesin *Automatic Teller Machine (ATM)* dan kartu kredit/kartu debit yang menggantikan peranan uang tunai atau mengurangi permintaan masyarakat untuk memegang uang tunai. Hal ini dapat dipahami karena alasan keamanan

⁴ Faktor musiman atas dasar perilaku masyarakat tersebut yang mempengaruhi siklus peredaran uang telah dibuktikan dengan Auto Regressive Independent Moving Average (ARIMA) model dan Structural Time Series (STS) model yaitu model pendekatan yang digunakan untuk memprediksikan jumlah permintaan uang secara periodik misalnya bulanan, mingguan atau harian yang didasarkan pada data historis perilaku permintaan uang.

Untuk uraian lebih detail lihat Alberto Cabrero, Gonzalo Camba-Mendez, Astrid Hirsch and Fernando Nieto, Modelling the Daily Banknotes in Circulation in the Context of the Liquidity Management of the European Central Bank, Banco de Espana-Servicio de Estudios (2002)

dan kepraktisan pembayaran khususnya untuk pembayaran transaksi dalam nominal yang relatif besar.

Sejarah Pengedaran Uang di Indonesia

Pada umumnya, kewenangan pengedaran uang dilakukan oleh suatu bank sentral. Adapun pengaturannya biasanya tertuang dalam undang-undang mengenai bank sentral ataupun dalam suatu undang-undang yang mengatur mengenai mata uang. Sebahagian besar negara menegaskan bahwa bank sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas (*banknote*). Bank sentral yang melaksanakan fungsi pengedaran uang juga sering dikenal dengan istilah bank sirkulasi (*bank of issue*).

Sejarah pengedaran uang di Indonesia dapat ditelusuri sejak berdirinya *De Javasche Bank*, sebuah bank di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pada akhirnya merupakan awal pendirian Bank Indonesia. *De Javasche Bank* berdiri pada tanggal 24 Januari 1828 dan dimaksudkan sebagai bank sirkulasi di wilayah Hindia Belanda⁵. Pendirian DJB ini mengikuti *De Nederlansche Bank* yang telah berfungsi sebagai bank sirkulasi di Belanda. Sejak awal pendiriannya, DJB merupakan badan hukum privat yang sahamnya dimiliki secara patungan oleh pemerintah Belanda (50%)⁶, Nederlandsche Handel-Mij (15%), dan masyarakat (35%). Berdasarkan *Octroi en Reglement voor De Javasche Bank* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1828, DJB memegang monopoli dalam pengeluaran uang kertas bank.

Selain itu, DJB juga melakukan kegiatan komersial, seperti memberikan kredit, menerima deposito, mengasep wesel, serta melakukan

⁵ Uang kertas yang pertama kali dikeluarkan oleh DJB terdiri dari 6 pecahan, yaitu ¶1000, ¶500, ¶200, ¶100, ¶50, dan ¶25 yang dijamin dengan emas dan perak. Percetakan uang dilakukan oleh Enschede en Zoon di Harlem. Pengeluaran dan pengedaran uang ini didasarkan pada Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda tanggal 11 Maret 1828.

⁶ Pada tahun 1832, kepemilikan sahan oleh pemerintah Nederland ini dialihakan kepada pemerintah Hindia Belanda.

jual-beli emas serta perak. Pada tahun 1866, DJB ditetapkan pula sebagai kasir pemerintah, dan dapat memberikan uang muka kepada pemerintah tanpa menerima imbalan. Selain mengembang tugas tersebut, DJB juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan moneter⁷. Oktroi tahun 1828 merupakan dasar hukum yang memberikan dasar kewenangan bagi DJB untuk menjalankan fungsi pengedaran uang. Dasar hukum pendirian DJB tersebut mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu.

Pada tanggal 31 Maret 1922, diundangkan *De Javasche Bankwet*⁸, yang kemudian diubah dan ditambah dengan UU tahun 1927 dan UU tahun 1930 yang berlaku hingga dikeluarkannya UU No. 11 tahun 1953 tentang UU Pokok Bank Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, DJB pernah kehilangan kewenangan sebagai bank sirkulasi, yakni pada masa pendudukan Jepang. Untuk mengganti DJB, pada tahun 1943 pemerintah Jepang membentuk *Nanpo Kaihatsu Ginko* yang bertugas sebagai bank sirkulasi.

Kehadiran Jepang di Hindia Belanda tidak terbatas pada invasi militer, tetapi disertai pula dengan invasi di bidang pengedaran uang. Dengan *Nanpo Kaihatsu Ginko*, Penguasa Perang menerbitkan pula uang sebagai alat pembayaran yang sah⁹ di samping uang-uang eks-*De Javasche Bank* yang tetap beredar dan diakui. Pada September 1944, dikeluarkan uang seri baru yang terdiri dari 5 pecahan, mulai dari 50 sen hingga 100 rupiah. Sejak saat itu, istilah *gulden* sebagai satuan mata uang diubah menjadi *rupiah* (walaupun demikian, istilah rupiah yang digunakan dalam mata

⁷ Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, DJB antara lain membuat perjanjian kerjasama dengan De Nederlandsche Bank, yaitu (1) kesepakatan untuk mempertahankan nilai tukar 1:1 antara gulden Hindia Belanda dengan gulden Belanda sehingga terjadi kesatuan mata uang dikedua wilayah ini, dan (2) De Nederlandsche Bank membuka suatu titipan logam mulia dari DJB dengan maksud untuk mempermudah DJB menjaga nilai jaminan pada taraf yang dikehendaki.

⁸ Berdasarkan De Javasche Bankwet 1922 ini, ditetapkan bahwa fungsi dan tugas DJB meliputi: (1) mengeluarkan uang kertas bank, sehingga juga dapat memberikan layanan kepada masyarakat berupa pengiriman uang, pembukaan rekening giro, deposito berjangka, dll., (2) melakukan negosiasi wesel luar negeri, memperdagangkan logam mulia dan alatalat pembayaran luar negeri, (3) memberikan kredit, diskonto wesel ekspor, dan dapat memberikan uang muka dengan jaminan, (4) bertindak sebagai kasir pemerintah, (5) menyelenggarakan kliring diantara bank-bank.

⁹ Uang yang diterbitkan oleh Nanpo Kaithatsu Ginko terdiri dari 7 pecahan, yaitu 1 sen, 5 sen, 10 sen, 1 gulden, 5 gulden, dan 10 gulden.

uang sebenarnya pernah pula ada pada tahun 1833). Uang-uang yang dikeluarkan oleh Jepang ini dikenal dengan sebutan uang invasi, yang berlaku hanya selama pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan NICA (Nederlandsche Indische Civiele Administratie) diberlakukan pula uang NICA yang terdiri dari 9 pecahan, mulai dari 50 sen sampai 100 gulden. Uang NICA dicetak di Amerika Serikat oleh American Banknote Company. Seiring dengan periode kekuasaan, maka masa edar uang NICA ini juga terbatas pada masa pendudukan NICA yang singkat. Di era pemerintah Republik Indonesia, uang NICA tersebut dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 2 Oktober 1945. Adapun uang yang dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah adalah uang kertas yang diterbitkan oleh De Javasche Bank antara tahun 1925-1941 dan uang logam yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1942 (terdiri dari uang emas, perak, nikel, dan uang tembaga). Pemberlakuan alat pembayaran ini ternyata tidak berumur panjang, kurang lebih hanya satu tahun. Pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang kertas baru yang dikenal dengan nama "ORI" (Oeang Repoeblik Indonesia).

Di sisi lain, pemerintah Republik Indonesia sudah sejak 19 September 1945 mengambil keputusan untuk membentuk sutu bank sentral sendiri, sebagai amanat Penjelasan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945. Namun demikian, pendirian suatu bank sentral dalam kondisi saat itu tidaklah mudah. Oleh karena itu, sebagai persiapan, dibentuklah sebuah Jayasan Poesat Bank Indonesia (JPBI) dengan akte notaries R.M. Soerojo di Jakarta No.14 tanggal 9 Oktober 1945. JPBI pernah berpindah lokasi kantor pusat ke Yogyakarta mengikuti perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia, tetapi kantor di Jakarta tetap menjalankan kegiatan.

Dalam perkembangannya, Yayasan ini menjelma menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) berdasarkan Undang Undang No. 2 Prp. tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Bank ini dimaksudkan sebagai bank sirkulasi untuk Indonesia. Selain itu, BNI juga memenuhi kebutuhan kredit dari masyarakat. Dalam prakteknya, ternyata fungsi bank sirkulasi tidak dijalankan, tetapi BNI justru lebih banyak bergerak di bidang

perkreditan komersial dan bertindak sebagai bank umum¹⁰. Jika dilihat dari maksud pendiriannya, BNI memang antara lain diperbolehkan melakukan kegiatan perkreditan.

Sejak tanggal 2 Nopember 1949, kebutuhan terhadap kehadiran sebuah bank sirkulasi semacam ini agaknya dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tahun 1949, *De Javasche Bank* (DJB) diberikan tugas sebagai bank sirkulasi, sedangkan BNI ditetapkan sebagai bank pembangunan. Salah satu latar belakang penetapan *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi lebih karena mengakomodasi kepentingan pemerintah Belanda atas pengambalian utang Indonesia. Kewajiban Indonesia membayar utang kepada Belanda adalah terutama karena nasionalisasi perusahaan-perusahaan termasuk bank-bank milik Belanda.

Walaupun DJB merupakan sebuah bank swasta, bank ini berada dalam kontrol yang kuat dari pemerintah Belanda¹¹. Bahkan dalam perumusan kebijakan moneter, DJB juga sangat terpengaruh oleh arahan-arahan yang digariskan oleh pemerintah Belanda. Selain itu, kenyataannya pasar uang untuk pendanaan di Indonesia beroperasi di Negeri Belanda. Perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di wilayah Nusantara masih mentransfer keuntungan ke kantor pusatnya di Belanda.

Menyadari masih adanya campur tangan pemerintah Belanda di bidang ekonomi dan moneter, maka semakin mendorong keinginan pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki sebuah bank sentral yang tidak lagi dimiliki oleh pihak asing. Pada bulan Juli 1959, pemerintah mengirim pejabat ke Belanda untuk melakukan pembelian saham DJB. Pemerintah RI berhasil membeli 97% saham DJB melalui Bursa Saham Belanda dengan harga 20% di atas nilai nominal.

Sebagai tindak lanjut pembelian saham ini, maka segera dibentuk Panitia Nasionalisasi DJB pada 2 Juli 1951. Nasionalisasi itu sendiri didasarkan pada Undang-undang No.24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank. Panitia Nasionalisasi DJB bekerja untuk menyiapkan

¹⁰ M. Dawam Rahardjo, et all: Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah, Jakarta: LP2ES Cet.I, 1996, h.57

¹¹ Pemerintah Belanda menginginkan De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi untuk Indonesia karena diharapkan akan memudahkan urusan dengan utang-utang Indonesia kepadanya.

pula suatu rancangan undang-undang untuk pendirian Bank Indonesia. Rancangan Undang-undang tersebut berhasil disampaikan kepada parlemen pada bulan September 1952. Persetujuan Parlemen dicapai pada tanggal 10 April 1953 dan pengesahan dari Presiden RI diberikan tanggal 29 Mei 1953. Undang-undang No.11 tahun 1953 tentang Undang-undang pokok Bank Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Juni 1953 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 1953. Dengan demikian, tanggal 1 Juli merupakan hari lahirnya Bank Indonesia¹². Pemberian kewenangan tunggal untuk menerbitkan uang kertas bank ditetapkan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang ini.

Tahun 1958, Bank Indonesia memasuki masa sulit karena harus memikul tugas ganda, yakni sebagai bank sirkulasi dan sekaligus juga sebagai kasir pemerintah yang harus bersedia memberikan uang muka. Bank Indonesia juga digabungkan kedalam sistem "Bank Tunggal" berdasarkan doktrin "Bank Berdjoang" menjadi Bank Negara Indonesia Unit I. Lebih-lebih dengan dicabutnya ketentuan tentang kontrol Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemberian uang muka yang dapat diberikan kepada Pemerintah. Salah satu dampaknya adalah hiperinflasi.

Guna mengatasi defisit pada anggaran pemerintah dan terjadinya hiper inflasi¹³ yang memuncak pada tahun 1965 dan 1966, maka pemerintah melakukan pemotongan nilai uang dari Rp.1000,- menjadi Rp.1,-. Kebijakan ini didasarkan pada Penetapan Presiden No.27 tahun 1965 yang diberlakukan tanggal 13 Desember 1965. Mengiringi kebijakan ini, Bank Negara Indonesia Unit I mengeluarkan uang kertas baru seri Presiden Soekarno dan seri Dwikora. Susunan organisasi Bank Negara Indonesia Unit I saat itu hanya terdiri dari 6 Urusan dan 1 Biro. Khusus pelaksanaan tugas sebagai bank sirkulasi dilakukan oleh Urusan Pengedaran Uang dan Pencetakan Uang¹⁴.

Dengan keluarnya Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, maka pemikiran untuk membentuk sebuah bank

¹² Pasal 1 UU No.11 tahun 1953 menyatakan bahwa bank sentral Indonesia bernama Bank Indonesia, menggantikan De Javasche Bank yang oleh Konferensi Meja Bundar dinayatakan sebagai bank sentral.

¹³ Pada tahun 1966 inflasi bahkan mencapai 635,3%.

¹⁴ Urusan Pengedaran Uang dan Pencetakan Uang terdiri dari 4 Bagian, yaitu: (1) Bagian Pengedaran dan Kas; (2) Bagian Penyimpanan dan Penyebaran; (3) Bagian Penyediaan dan Pembuatan Uang Kertas; (4) Bagian Pemberantasan Pemalsuan Uang dan Surat-surat Berharga.

sentral semakin nyata. Dalam Undang-undang ini, tidak terdapat definisi mengenai bank sentral, tetapi hanya disebutkan bahwa "Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945" yang selanjutnya akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pada akhir tahun 1968, DPRGR menyetujui tujuh Rancangan Undang-undang di bidang perbankan dan kemudian disahkan Presiden. Ketujuh UU ini berlaku mulai 31 Desember 1968¹⁵, di antaranya adalah undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dengan berlakunya UU ini, maka BNI Unit I berubah menjadi Bank Indonesia. Salah satu fungsi Bank Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UU No.13 tahun 1968 ini adalah fungsi sebagai bank sirkulasi. Berbeda dengan pengaturan-pengaturan sebelumnya¹⁶, maka UU No.13 tahun 1968 menegaskan bahwa Bank Indonesia diberikan hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Dengan demikian, Pemerintah tidak lagi memiliki hak untuk menerbitkan uang kertas ataupun uang logam.

Peranan Bank Indonesia dibidang pengedaran uang berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep bank sentral. Undang-undang No.13 tahun 1968 dicabut dan diganti dengan Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Semangat independensi bank sentral mendorong lahirnya Undang-undang baru ini¹⁷. Tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan amandemen ke-4 terhadap Undang-undang Dasar 1945. Salah satu hasil amandemen Konstitusi ini adalah Pasal 23B, 23C dan 23D. Tahun 2003, fungsi pengedaran uang lebih dipertegas lagi dengan Undang-undang

-

¹⁵ Ketujuh UU tersebut adalah UU No.13 tahun 1968 tentang Bank sentral; UU No.17 tahun 1968 tentang BNI 1946; UU No.18 tahun 1968 tentang BDN; UU No.19 tahun 1968 tentang BBD; UU No.20 tahun 1968 tentang BTN; UU No.21 tahun 1968 tentang BRI; UU No.22 tahun 1968 tentang Bank Ekspor-Impor Indonesia.

¹⁶ Pengaturan sebelumnya meliputi UU No.11 tahun 1953; De Javasche Bankwet 1922 dan Octroi-octroi sebelum berlakunya De Javasche Bankwet 1922.

¹⁷ Pada masa berlakunya UU No.13 tahun 1968, Bank Indonesia merupakan bagian dari pemerintah, sehingga kewenangan dalam pengeluaran dan pengedaran uang juga masih merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Sebagai contoh, Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa penentuan jumlah maksimum uang yang akan diedarkan dalam tahun yang bersangkutan masih diwajibkan untuk dicantumkan dalam Nota Keuangan.

No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara¹⁸. Pada saat ini UU No.23 tahun 1999 telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.3 tahun 2004¹⁹. Namun demikian, dalam UU No.3 tahun 2004 tidak diubah ketentuan di bidang pengedaran uang sebagaimana digariskan oleh UU No.23 tahun 1999.

Kebijakan Pengedaran Uang di Beberapa Negara

Kebijakan pengedaran uang di suatu negara mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ekonomi, khususnya sektor keuangan dan teknologi di negara yang bersangkutan. Perkembangan ini mengakibatkan munculnya variasi kebijakan pengedaran uang di beberapa negara. Satu hal yang terlihat menonjol dewasa ini adalah ada kecenderungan beberapa bank sentral untuk menyerahkan jenis kegiatan tertentu kepada pihak ketiga dengan pengawasan dari bank sentral. Walaupun kebijakan pengedaran uang bervariasi antara satu negara dengan negara lain, bank sentral tetap memegang peranan penting dalam pengedaran uang. Hal ini sangat terkait dengan tugas pokok bank sentral dalam memelihara kepercayaan dan stabilitas mata uang yang berlaku di negara masing-masing. Variasi pelaksanaan kebijakan pengedaran uang di beberapa negara dapat dibaca pada tabel berikut.

Di Filipina, Bank Sentral yang dikenal dengan nama *Bangko Sentral ng Pilipinas* (BSP) ditetapkan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menerbitkan serta mengedarkan uang kertas dan uang logam di seluruh wilayah negara Filipina. Percetakan uang dimiliki oleh BSP baik untuk uang kertas maupun uang logam. BSP juga secara langsung

¹⁸ Pasal 6 Undang-undang No. 17 tahun 2003 mengesampingkan kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang dari kewenangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk mengelola keuangan Negara.

 $^{^{\}rm 19}$ UU No.3 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Tabel 1. Matriks Pengedaran Uang di Beberapa Negara

		Singapura	Malaysia	Philipina	Thailand	Korea
1.	Penerbitan Uang	Monetary Authority of Singapore (MAS)	Bank Negara Malaysia (BNM)	The Bangko Sentral ng Philipina (BSP)	Uang kertas oleh Bank of Thailand, uang logam oleh Departemen Keuangan	Bank of Korea (BOK)
2.	Pencetakan	Uang kertas oleh Thomas de La Rue, uang logam oleh The Singapore Mint.	Uang kertas dicetak di luar negeri, uang logam oleh The Royal Mint of Malaysia dibawah pengawasan BNM.	Security Printing Complex yang dimiliki oleh BSP	Uang logam oleh the Royal Thai Mint, uang kertas oleh the Note Printing Works	Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSEP)
3.	Distribusi	Uang kertas oleh MAS, uang logam oleh The Singapore Precision Industries Pte Ltd.	Meps Currency Management Sdn Bhd (MCM) dengan pengawasan langsung dari BNM.	BSP	Treasury Department untuk uang logam, uang kertas oleh Banknote Management Centers	ВОК
4.	Kebijakan persediaan	MAS memelihara minimum persediaan uang kertas selama 2 tahun dan uang logam selama 1 tahun	BNM memelihara persediaan 18 bulan rata- rata kebutuhan uang.	BSP memelihara 12 bulan rata-rata kebutuhan uang.	Bank of Thailand memelihara persediaan sekitar 2-4 bulan rata-rata kebutuhan uang.	BOK memelihara persediaan sebesar 3 bulan kebutuhan uang.
5.	Penggantian uang rusak	Oleh bank komersial mengikuti pedoman MAS.	BNM	Cash Department-BSP	Uang logam oleh Departemen Keuangan, uang kertas oleh Bank of Thailand	вок
6.	Penanganan uang palsu	Sosialisasi/publikasi kepada masyarakat mengenai karakteristik dan tanda pengaman pada uang asli.	BNM bekerjasama dengan pihak polisi	BSP bekerjasama dengan pihak kepolisian dan interpol.	Bank of Thailand bekerjasama dengan pihak kepolisian	Bank of Korea mengembangkan teknik pengaman dan melakukan publikasi/sosialisasi keaslian uang
7.	Tanda pengaman	Tanda pengaman pada	Tanda pengaman pada uang kertas	Tanda pengaman	Tanda pengaman pada uang kertas	Tanda pengaman pada uang kertas
8.	Reserve Assets	Peredaran uang dijamin dengan aset sebesar 100%	BNM diwajibkan menyediakan minimum cadangan sebesar 80.59% berupa aset luar negeri		Uang harus diback-up dengan aset minimal 60% dari nilai total uang yang diterbitkan.	Tidak wajib
9.	Design /tema	Design oleh Singapore Note and Coin Advisory Committee persetujuan MAS.	-	BSP dengan persetujuan presiden	-	Design oleh BOK.
10.	Denominasi	3 Seri uang kertas dengan variasi denominasi dan 2 Seri uang logam dengan variasi denominasi	3 Seri Uang Kertas dengan variasi denominasi dan 2 Seri uang logam dengan variasi denominasi	Pecahan Uang kertas dan Pecahan Uang logam dengan variasi denominasi	Pecahan Uang kertas dan Pecahan Uang logam dan variasi debnominasi	Pecahan Uang kertas dan Pecahan Uang logam dan variasi denominasi

Kebijakan Pengedaran Uang di Beberapa Negara

melakukan distribusi uang melalui kantor-kantor cabangnya, mirip dengan yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini. Satu hal yang unik adalah masalah penggantian uang yang rusak/cacat. BSP tidak memberikan ganti rugi atas penukaran uang cacat apabila kerusakan tersebut disebabkan kesengajaan dan sobek lebih dari 2/5 ukuran aslinya.

Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai Bank Sentral Malaysia juga merupakan satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk menerbitkan serta mengedarkan uang kertas dan uang logam di seluruh wilayah negara Malaysia. Mengenai pencetakan uang, BNM memisahkan pencetakan antara uang kertas dan uang logam. Uang kertas dicetak di luar negeri melalui proses tender dari perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. Sementara itu, uang logam dicetak di dalam negeri yang dilakukan oleh perusahaan swasta, yaitu The Royal Mint of Malaysia. Berbeda dengan BSP, BNM mendistribusikan uang melalui sebuah perusahaan swasta yang sahamnya dimiliki oleh konsorsium bank-bank nasional. Selain distribusi uang, perusahaan ini juga ditugasi untuk melakukan peracikan uang lusuh dan cacat, di bawah pengawasan yang ketat dari BNM. Ketentuan mengenai penggantian uang cacat diatur berdasarkan ukuran uang. Apabila uang rusak lebih dari setengah ukuran asli, maka tidak diberikan penggantian. Apabila uang rusak hanya setengah, atau kurang dari setengah maka diberikan penggantian sesuai dengan nilai nominalnya. Khusus untuk uang logam yang cacat sepanjang angka nominalnya masih dikenali, maka diganti penuh sesuai nilai nominal.

Singapura merupakan negara yang membedakan fungsi pengedaran uang dan fungsi pengelolaan moneter. Fungsi pengedaran uang dilakukan oleh *Board of Commisioners of Currency Singapore* (BCCS), sementara fungsi pengelolaan moneter dilakukan oleh *Monetary Authority of Singapore* (MAS). Dalam perkembangannya, sejak tanggal 1 Oktober 2002 BCCS bergabung dengan MAS, sehingga sejak saat itu pengelolaan moneter dan penerbitan uang dilakukan oleh MAS.

MAS melakukan pencetakan uang di dalam negeri oleh perusahaan swasta, uang kertas dicetak oleh *Thomas de La Rue* dan uang logam oleh *The Singapore Mint*. MAS merupakan otoritas pengedaran uang yang pertama di kawasan ASEAN yang memasukkan *electronic money* sebagai

tender legal. Penggunaan *electronic money* dinilai memiliki kelebihan seperti biaya pengedaran yang lebih hemat dan masih sangat sulit dipalsukan. Ketentuan penggantian uang cacat di Singapura relatif lebih ketat. Uang yang gambar/potret dan kinegram yang sengaja dirusak tidak dilakukan penggantian. Nilai penggantian dikaitkan dengan jumlah nomor/huruf pada nomor seri yang masih dapat dikenali pada uang yang rusak.

Di Thailand, fungsi penerbitan uang berada pada dua institusi yang berbeda. Uang kertas dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank of Thailand (BoT) sebagai bank sentral, sedangkan uang logam dikeluarkan dan diedarkan oleh Departemen Keuangan. Kegiatan pencetakan uang kertas dan uang logam dilakukan di dalam negeri. BoT melakukan pemesanan dan order pencetakan uang kertas kepada the Note Printing Works yang juga melakukan pencetakan perangko dan cek untuk keperluan pemerintah. Sedangkan pencetakan uang logam dilakukan oleh the Royal Thai Mint di bawah kewenangan Departemen Keuangan dan hasil pencetakan uang logam diserahkan kepada Departemen Keuangan. Demikian halnya dengan kegiatan penukaran uang rusak/cacat; penukaran uang kertas dilakukan dilakukan melalui BoT dan penukaran uang logam melalui Departemen Keuangan. Pada dasarnya penggantian uang yang rusak/cacat didasarkan pada kondisi/tingkat kerusakan uang. Apabila keutuhan uang hanya , maka diberi penggantian separuh nilai uang. Apabila kerusakan uang kurang dari atau keutuhan uang lebih dari separuh, maka diberi penggantian penuh. Demikian juga apabila kerusakan uang tanpa disengaja dan keaslian uang dapat dikenali akan diberi penggantian penuh.

Tindakan pemalsuan uang di Thailand belum merupakan masalah yang sangat berarti. Jumlah uang yang dipalsukan relatif tidak signifikan dibandingkan keseluruhan jumlah uang diperedaran. Pecahan uang yang dipalsukan rata-rata, yaitu denominasi 100*Baht*, 500*Baht* dan 1000*Baht*. Untuk menanggulangi uang palsu, BoT bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sejalan dengan itu, juga dilakukan kegiatan edukasi dan publikasi mengenai keaslian uang dan tanda pengaman pada uang dalam bentuk *leaflet*, brosur, *exhibition*, presentasi audio dan program pendidikan kepada petugas kasir bank/pertokoan, *department store*, kantor, dan sekolah.

Kebijakan Pengedaran Uang di Beberapa Negara

Seperti keberadaan bank sentral di beberapa negara pada umumnya, *Bank of Korea* (BoK) yang merupakan Bank Sentral Korea memiliki kewenangan tunggal untuk menerbitkan, mengedarkan, sampai dengan menarik kembali uang kertas dan uang logam dari peredaran. Pelaksanaan pencetakan uang kertas dan uang logam dilakukan oleh sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu *Korea Minting and Security Printing Corporation* (KOMSEP). Pencetakan uang tersebut dilakukan atas dasar permintaan/pesanan dari BoK yang didasarkan pada perjanjian tertulis antara BoK dengan KOMSEP. Untuk pengadaan bahan pencetakan, KOMSEP memproduksi sendiri kertas uang dan tinta yang diperlukan untuk pencetakan uang. Kemudian pelaksanaan distribusi uang tersebut dilakukan langsung oleh BoK melalui kantor-kantor cabangnya.

BoK juga memberikan pelayanan penukaran uang rusak/cacat kepada masyarakat dan dilakukan melalui kantor-kantor cabangnya, dengan pengaturan penggantian, yaitu apabila bagian uang yang utuh mencapai lebih dari _ dari ukuran asli, maka dilakukan penggantian penuh. Sedangkan jika keutuhan uang hanya _ sampai dengan _, maka dilakukan penggantian separuh dari nilai uang. Sedangkan penukaran uang logam yang rusak/cacat, BoK tidak memberikan penggantian uang apabila nilai/gambar uang sulit diketahui atau kerusakannya disebabkan kesengajaan.

Untuk mengantisipasi pemalsuan uang, yang paling banyak dipalsukan adalah uang kertas dengan nilai nominal 10,000 *Won*, BoK terus berupaya mengembangkan teknik pengaman pada uang dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Di samping melakukan publikasi/sosialisasi mengenai keaslian uang melalui *leaflet*, poster, *mass media*, BoK melakukan program edukasi kepada masyarakat seperti kasir, supir taksi, siswa/mahasiswa, dan lainnya.

Beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan Hongkong memiliki karakteristik khusus. Di Amerika Serikat, *Federal Reserve* mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas, sementara uang logam dikeluarkan dan diedarkan oleh Departemen Keuangan. Di Hongkong, pengedaran uang didelegasikan kepada tiga bank komersial, namun pengadaannya dan pencetakannya tetap di bawah wewenang *Hongkong Monetary Authority* (HKMA).

Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia.

Umum

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tunggal di bidang pengedaran uang, Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah dari setiap kebijakan pengedaran uang. Rumusan misi tersebut adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Rumusan misi ini dijabarkan dalam aktivitas dengan dukungan sarana maupun prasarana yang diperlukan.

Misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Setiap uang yang diterbitkan dimaksudkan agar dapat mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai, dapat diterima, dan dipercaya oleh masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, uang perlu memiliki beberapa karakteristik, yaitu mudah digunakan dan nyaman (user friendly), tahan lama (durable), mudah dikenali (easily recognized), dan sulit dipalsukan (secure against counterfeiting).
- 2) Bank Indonesia mengupayakan tersedianya jumlah uang tunai di masyarakat secara cukup, dengan memperhatikan kesesuaian jenis pecahannya. Untuk ini, diperlukan perencanaan yang baik terutama dalam perencanaan pengadaan maupun perencanaan distribusinya.
- Perlu diupayakan tersedianya kelembagaan pendukung untuk mewujudkan terciptanya kelancaran arus uang tunai yang layak edar, baik secara regional maupun nasional.

Dalam rangka mencapai misi tersebut di atas, Bank Indonesia merumuskan kegiatan strategis pengedaran uang sebagai berikut :

1) Penerbitan uang (emisi) baru harus dilandasi dengan suatu penelitian dan perencanaan yang matang sehingga uang baru yang

diterbitkan memiliki kualitas yang baik sebagaimana karakteristik uang yang diuraikan di atas. Penelitian dan perencanaan tersebut dilaksanakan dalam rangka penetapan disain gambar uang, bahan uang, unsur pengaman, teknik cetak, serta kesesuaiannya dengan peralatan perkasan, seperti mesin sortasi, ATM, kemasan, dan sebagainya.

- 2) Kebijakan stok uang yang memungkinkan selalu tersedianya uang dalam jumlah yang cukup dengan berbagai pecahan untuk memenuhi penarikan dan persediaan uang. Kebijakan ini harus didukung oleh rencana cetak yang akurat, kebijakan tingkat kelayakan edar yang dapat ditolerir, serta sistem distribusi yang memadai.
- 3) Pemilikian sistem distribusi uang yang efektif yang menjamin ketersediaan stok uang yang cukup, lancar, dan tepat waktu. Hal ini dapat terealisir apabila terdapat rencana distribusi uang yang akurat, kelancaran transportasi, dan efektivitas Depot Kas dalam melaksanakan fungsinya.
- 4) Adanya suatu kebijakan yang lebih mendorong keterlibatan perbankan maupun lembaga lainnya dalam membantu tugas pengedaran uang oleh Bank Indonesia yang meliputi:
 - (1) Kebijakan yang mengatur kembali ketentuan setoran dan bayaran bank-bank. Dalam ketentuan ini, di antaranya perbankan didorong untuk memiliki perencanaan yang baik dalam pengaturan stok uang di satuan kerja kasnya. Dengan stok uang yang memadai, perbankan dapat segera memenuhi kebutuhan penarikan uang nasabah sesuai dengan kebutuhannya baik dalam jumlah maupun pecahan.
 - (2) Mendorong terbentuknya lembaga *cash/money center* yang memiliki fungsi melakukan kegiatan memproses uang (menghitung dan sortasi). Lembaga tersebut dapat dimiliki oleh bank atau lembaga tersendiri. Dengan adanya lembaga ini, maka seluruh setoran nasabah bank akan diproses sehingga menghasilkan uang layak edar yang dapat diedarkan kembali oleh bank, dan uang yang tidak layak edar untuk diserahkan ke Bank Indonesia.

- (3) Kegiatan penukaran uang kepada masyarakat tidak semata-mata dilakukan oleh Bank Indonesia, tetapi didukung pula oleh perbankan serta lembaga tertentu lainnya. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki jenis uang dan pecahan yang diinginkan serta terjaganya kelayakan edar uang di masyarakat.
- (4) Mendorong terjadinya transaksi antarbank dalam bentuk uang tunai antara bank-bank yang surplus dengan bank-bank yang memerlukan.
- (5) Penyempurnaan prosedur dan ketentuan di bidang pengedaran uang, baik yang menyangkut kegiatan maupun infrastruktur yang mendukung terlaksananya kegiatan pengedaran uang yang efektif dan efisien.
- (6) Pengembangan penerapan teknologi informasi di bidang pengedaran uang agar dapat menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Dengan demikian, perencanaan uang dapat dilakukan lebih baik serta dapat mengikuti perkembangan pergerakan stok uang Bank Indonesia baik secara nasional maupun regional.
- (7) Penyempurnaan organisasi yang melaksanakan tugas pengedaran uang, dengan tujuan agar mampu melaksanakan manajemen dan tugas pengedaran uang secara efektif. Penyempurnaan organisasi juga diikuti dengan penyempurnaan ketentuan untuk setiap jenis kegiatan (standard operating procedure).

Manajemen Pengedaran Uang

Sebagaimana diketahui, fungsi manajemen lazimnya dirumuskan sebagai POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Mengelola berarti merencanakan, menyiapkan pengorganisasian, melaksanakan, dan mengontrol bahwa pelaksanaan berjalan sedemikian rupa, untuk selanjutnya memberikan masukan bagi perencanaan yang lebih baik. Demikian halnya, manajemen pengedaran uang dijalankan dengan memperhatikan fungsi manajemen dimaksud. Bagaimana fungsi manajemen ini diterapkan bukan merupakan fokus bahasan dalam uraian singkat ini.

Pengelolaan pengedaran uang oleh Bank Indonesia dapat pula dilihat dari proses "kehidupan" uang, yakni sejak tahap persiapan pengeluaran sampai dengan uang itu kembali kepada Bank Indonesia untuk "dikebumikan" dengan tertib dan aman²⁰. Oleh karena itu, dilihat dari proses pelaksanaan pengedaran uang, maka tahap-tahap kehidupan uang dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu fase pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah²¹. Selain keempat fase tersebut, manajemen pengedaran uang mencakup pula pengelolaan terhadap kegiatan penanggulangan uang palsu.

Pengeluaran Uang Rupiah

Penggunaan istilah pengeluaran digunakan oleh Undang-undang Bank Indonesia. Dalam Bahasa Inggris istilah pengeluaran lazimnya dikatakan sebagai *issuing* atau penerbitan uang. Dalam setiap penerbitan uang diperlukan suatu perencanaan yang matang dan komprehensif agar uang yang diterbitkan memiliki mutu yang baik, dan diupayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Perencanaan yang terkait langsung dengan pengedaran uang, antara lain meliputi: perencanaan penerbitan uang emisi baru dan perencanaan distribusi uang.

(1) Perencanaan penerbitan uang emisi baru

Dalam setiap penerbitan uang diupayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Oleh karena itu, setiap uang yang diterbitkan dibuat sebaik mungkin agar dapat diterima oleh masyarakat. Di samping itu, diupayakan agar suatu emisi dapat terbit atau beredar dalam waktu yang cukup lama. Penerbitan uang baru hanya dapat dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu sehingga dapat dihindarikan terlalu seringnya penerbitan uang baru. Berikut ini diuraikan beberapa pedoman untuk penerbitan uang baru.

²⁰ Pasal 20 UU Bank Indonesia menyatakan "Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran".

²¹ Pembagian manajemen pengedaran uang menjadi empat fase ini dikenal dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004.

Dasar pertimbangan penerbitan uang baru, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan satuan hitung untuk memperlancar transaksi pembayaran tunai, yakni dengan penataan kembali pecahan-pecahan yang ada. Perubahan ini dimaksudkan agar pecahan baru menjadi lebih praktis dan efisien untuk penetapan harga, perhitungan, dan pencatatan.
- b. Pecahan yang ada kurang dapat menampung perkembangan faktor ekonomi seperti tingkat inflasi dan perubahan nilai tukar sehingga diperlukan pecahan baru yang akan mempermudah satuan hitung dalam transaksi pembayaran tunai.
- c. Perubahan-perubahan pada uang (bahan maupun teknik cetaknya) guna meningkatkan kualitas uang atau efisiensi pengadaan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - Terdapat kebijaksanaan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran uang dalam rangka standarisasi ukuran, perubahan teknik cetak, serta penambahan atau penggantian unsur pengaman (*security features*) maupun gambar disain agar kualitas uang menjadi lebih baik.
 - Tingkat pemalsuan uang yang semakin meningkat sehingga membahayakan perekonomian maupun kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah.
 - Khusus untuk uang logam agar terdapat kewajaran antara nilai intrinsik dengan nilai nominal.
- (2) Penerbitan uang khusus (commemorative money) guna memperingati suatu kejadian tertentu yang bersifat momental dalam bentuk uang khusus. Kejadian tertentu yang dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan uang khusus adalah hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mencapai kurun waktu tertentu dan momentum atau flora/fauna tertentu yang sangat menonjol yang dapat meningkatkan citra Indonesia di mata internasional, atau bisa juga

peringatan momental lain seperti hari anak sedunia, dan lain-lain. Penerbitan uang khusus tersebut dapat dilakukan atas prakarsa Bank Indonesia atau Pemerintah maupun permintaan-permintaan dari lembagalembaga internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membayar *royalti* kepada Bank Indonesia. Keuntungan penjualan/royalti dari uang khusus tersebut digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, sosial, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, atau kepentingan lain sesuai pertimbangan Bank Indonesia.

Dalam perencanaan penerbitan uang baru ini juga dilakukan pengkajian terhadap persyaratan fisik uang agar memberi kenyamanan dalam penggunaan, mudah dikenali ciri keasliannya, tahan lama, dan sulit dipalsukan.

a) Kenyamanan dalam penggunaan

Uang rupiah yang hendak diterbitkan nantinya mampu memberikan kenyamanan bagi pengguna, para kasir, juru parkir, dan lapisan masyarakat lainnya. Untuk dapat memenuhi karakteristik ini, uang haruslah mempunyai sifat – sifat dibawah ini:

- Kepraktisan, yakni uang tersebut mudah disimpan di dalam saku atau dompet uang maupun pada alat penyimpan uang di perbankan yang sudah standar atau lazim digunakan;
- Kemudahan, yakni uang memiliki spesifikasi teknis yang tidak menyulitkan untuk digunakan pada peralatan-peralatan kas, vending machine, ATM, dan sebagainya. Masyarakat juga tidak akan mengalami kesulitan untuk membedakan antara pecahan yang satu dengan pecahan lainnya.

- Mudah Dikenali

Setiap jenis uang dengan berbagai pecahannya hendaklah mudah dikenali secara cepat oleh masyarakat, termasuk penyandang tuna netra. Masyarakat juga tidak akan mengalami kesulitan untuk membedakan antara pecahan yang satu dengan pecahan lainnya. Perbedaan warna dan disain uang masing-masing pecahan dibuat dengan jelas termasuk ukurannya, terutama pada uang logam.

b) Tahan Lama

Spesifikasi uang direncanakan sedemikian rupa untuk menghasilkan uang rupiah yang tahan lama, tidak mudah sobek, dan tidak cepat lusuh. Dengan demikian, uang rupiah yang dikeluarkan akan memiliki usia edar yang cukup panjang di masyarakat. Usia edar ini memiliki arti penting karena akan berpengaruh kepada kesegaran dan kebersihan uang yang dipegang oleh masyarakat.

c) Sulit dipalsukan

Bank Sentral selaku otoritas pengedaran uang senantiasa mengantisipasi tindak kejahatan pemalsuan uang. Kemampuan pemalsu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang percetakan, *electronic scanners*, *color management software* dan *color printers*, *fotocopy*, dan piranti cetak lainnya. Perlu disadari bahwa tidak ada pemalsuan uang yang sempurna dan tidak ada pula disain uang yang begitu sempurna tahan sepenuhnya terhadap pemalsuan. Oleh karena itu, ketahanan uang terhadap upaya pemalsuan merupakan suatu perpaduan antara kualitas disain uang, unsur pengaman (*security features*), dan proses cetak yang sedemikian rupa sehingga relatif tidak mudah dipalsukan.

Seiring dengan perencanaan dan pengkajian yang dilakukan, maka untuk merealisasikan penerbitan uang baru diperlukan suatu penetapan disain uang dan kebijakan penempatan unsur-unsur pengaman baik yang ada pada bahan uang maupun penggunaan teknik cetaknya.

a. Disain uang

Pemilihan gambar disain uang merupakan suatu hal yang penting dan penuh dengan berbagai pertimbangan. Proses disain uang melalui penetapan gambar utama dan gambar lainnya sebagai pendukung gambar utama yang dipilih dengan memperhatikan unsur estetikanya. Gambar utama pada disain uang yang dipilih biasanya menampilkan ciri khas nasional, seperti flora, fauna, kesenian, kebudayaan nasional, pemandangan alam, ataupun pahlawan nasional. Gambar utama suatu pecahan disesuaikan pula dengan seri pecahan uang yang bersangkutan. Dalam

pemilihan gambar disain ini termasuk pula pemilihan gambar untuk tanda air (*watermark*) yang lazimnya berupa gambar pahlawan nasional.

Di dalam perencanaan disain, pemilihan warna juga harus memperhatikan daya pembeda dengan pecahan lain dan keharmonisan dengan gambar yang dipilih. Warna uang terdiri dari warna dominan yang merupakan ciri warna suatu pecahan dan warna lainnya. Warna uang merupakan pula salah satu aspek unsur pengaman uang. Komposisi warna diatur sedemikian rupa sehingga terdapat gradasi warna tertentu yang memungkinkan uang tersebut sulit dipalsukan.

Selain warna, perencanaan disain juga mencakup penentuan ukuran uang. Pemilihan ukuran uang tidak terdapat keseragaman diantara berbagai negara. Ada negara yang menseragamkan ukuran berbagai pecahan, tetapi ada pula yang menetapkan ukuran berbeda untuk setiap pecahan. Dalam menetapkan ukuran uang, perlu diperhatikan beberapa syarat di bawah ini.

- Memiliki kepraktisan dan kemudahan bagi pengguna yang terdiri dari masyarakat, kasir, dan pengguna uang lainnya.
- Memiliki ukuran yang memungkinkan untuk dioperasikan melalui peralatan kas (mesin sortasi uang, mesin hitung uang, kemasan uang), dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *vending machines* (untuk uang logam).
- Membantu masyarakat untuk segera dapat membedakan pecahan bagi uang yang memiliki ukuran uang yang berbeda.
- Di kebanyakan negara, uang memiliki ukuran lebar dari 65 mm sampai dengan 80 mm, sedangkan panjang uang dari 140 mm sampai dengan 160 mm. Ukuran-ukuran tersebut telah memperhatikan spesifikasi ukuran yang dapat diterima oleh peralatan-peralatan kas.

Disain uang juga selalu mencakup tata letak teks, baik berupa huruf maupun angka. Teks yang tertera pada uang tersebut ada yang kasat mata dan ada yang tidak kasat mata. Beberapa teks yang harus ada pada uang rupiah dapat dilihat pada uraian unsur-unsur yang tertera dalam pengumuman setiap penerbitan uang baru.

b. Unsur pengaman pada bahan uang maupun teknik cetaknya

Pemilihan unsur pengaman merupakan suatu aspek yang penting agar uang sulit dipalsukan. Perlu disadari bahwa sulitnya suatu uang dipalsukan tidak semata-mata tergantung pada unsur pengaman, tetapi juga dari hasil gambar disain, warna dan teknik cetak. Jadi, kesemuanya hal tersebut merupakan satu kesatuan.

Tidak ada suatu pemalsuan yang sempurna tetapi juga tidak ada suatu disain uang yang begitu sempurna sehingga bebas dari pemalsuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemilihan unsur yang baik dengan memperhatikan perkembangan teknologi.

Unsur pengaman pada uang dapat diletakkan sejak awal, tertanam pada bahan uang, ada pula yang dibentuk melalui proses pencetakan. Unsur pengaman tersebut dapat dibedakan unsur pengaman yang terbuka (*covert security features*) dan yang tidak terbuka (*covert security features*). Kebanyakan unsur pengaman adalah unsur pengaman yang terbuka yang dapat dilihat secara mudah oleh masyarakat awam, kasir perbankan, dan pengguna lainnya untuk mampu segera mengenali keaslian uang.

Pendeteksian unsur pengaman tersebut dapat dilakukan dengan mata telanjang, perabaan tangan, peralatan sederhana seperti kaca pembesar, dan sinar ultra violet. Pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan suatu mesin yang memiliki sensor-sensor tertentu yang memiliki tingkat kepastian dan kecepatan yang tinggi untuk mengecek unsur pengaman tersebut. Dengan peralatan ini dimungkinkan bank sentral atau perbankan dapat secara cepat mengenali keaslian uang.

Peralatan yang dapat mengetahui uang palsu (anti counterfeiting devices) dibuat sesuai dengan penggunanya, yaitu (1) masyarakat awam, (2) para kasir (professional cash handlers), dan (3) Bank Sentral. Berdasarkan hal tersebut, tingkat informasi unsur-unsur pengaman yang diketahui oleh masing-masing pihak tersebut berbeda. Bank Sentral sebagai penerbit uang mengetahui seluruh unsur pengaman pada uang yang dikeluarkan. Dalam melakukan pemilihan unsur pengaman, pada umumnya dipertimbangkan dua hal sebagai berikut:

- Semakin besar pecahan diperlukan unsur pengaman yang semakin lebih baik dan semakin komplek.
- Unsur pengaman yang dipilih didasarkan pada hasil penelitian yang mendalam. Untuk pecahan-pecahan besar diupayakan penerapan satu atau beberapa unsur pengaman yang canggih yang memungkinkan hasil pemalsuan uang tidak sempurna.

Adapun khusus mengenai perencanaan uang logam, pada umumnya akan diperhatikan karakteristik tertentu yang khas pada uang logam, antara lain:

- Setiap pecahan uang logam mudah dikenali baik secara visual maupun secara perabaan. Hal ini memungkinkan uang tersebut tetap dapat dikenali di tempat yang gelap/malam hari maupun bagi orang tuna netra atau cacat.
- Uang logam yang diterbitkan harus sedemikian rupa agar dapat diterima oleh masyarakat, tahan lama dan tidak mengandung zat kimia yang membahayakan (jika tanpa sengaja tertelan oleh anakanak). Oleh karena itu, para pembuat uang logam menerapkan berbagai macam uji laboratoris guna memastikan terpenuhinya syarat-syarat tersebut.
- Uang logam logam diusahakan tidak terlalu besar atau terlalu berat.
 Acuan ini dimaksudkan untuk menghindari agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pengguna yang memerlukan dalam jumlah banyak dan tidak merusak saku.
- Lazimnya, ukuran uang memiliki diameter tidak kurang dari 17mm dan tidak lebih dari 30mm. Untuk menghindari nilai bahan lebih tinggi dibanding nilai nominal, maka uang logam mungkin ditetapkan dalam bentuk yang kecil dan ringan. Namun demikian, juga akan dihindari bentuk yang terlalu kecil dan ringan karena akan mudah hilang. Pada umumnya uang logam dikatakan terlampau besar apabila memiliki diameter lebih dari 30mm dan terlalu kecil jika diameternya kurang dari 17 mm. Pada umumnya bentuk uang logam adalah bulat tetapi ada juga yang tidak bulat. Biasanya bentuk uang logam yang tidak bulat menimbulkan kesulitan untuk digunakan pada telepon maupun peralatan kas. Di samping itu, pada

pinggir uang logam ada yang diberi gerigi ataupun tidak bergerigi. Untuk memperkecil berat logam dengan tetap mempertahankan ukurannya, pada uang logam dimungkinkan pula diberi rongga (lobang) di tengahnya.

Setelah seluruh perencanaan dilakukan dengan saksama, maka tahap berikutnya adalah penerbitan atau pengeluaran uang. Dalam pelaksanaan penerbitan uang baru, Bank Indonesia menerbitkan suatu Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang memuat antara lain mengenai macam uang, harga uang, ciri-ciri uang, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebelum tanggal berlakunya suatu uang baru sebagai alat pembayaran yang sah, Bank Indonesia akan menerbitkan pengumuman kepada masyarakat luas. Pengumuman tentang penerbitan uang berisikan, antara lain dasar hukum penerbitan, tanggal mulai berlakunya uang baru sebagai alat pembayaran yang sah, gambar disain uang, dan ciri-ciri uang yang dapat dikenali oleh masyarakat.

Perencanaan Distribusi Uang

Rencana Distribusi Uang (RDU) adalah penetapan jumlah dan komposisi pecahan uang yang akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan kas setiap kantor Bank Indonesia selama satu tahun. Dalam penyusunan RDU terdapat beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan, yaitu: (i) jumlah setoran (inflow) dan bayaran (outflow); (ii) uang yang dimusnahkan (PTTB); (iii) jumlah posisi kas; dan (iv) kondisi ekonomi serta geografis daerah secara spesifik. Perkembangan outflow dan inflow, baik di Jakarta maupun di daerah, sesungguhnya mencerminkan suatu pola pergerakan permintaan uang kartal yang dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, perbandingan jumlah kredit dan dana, jumlah kantor bank & jaringan ATM, perkembangan suatu daerah (termasuk otonomi daerah), faktor musiman, tingkat usia edar uang dan jarak suatu daerah dari Jakarta.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Secara teori, dapat dikatakan bahwa jika terdapat pertumbuhan ekonomi maka akan ada peningkatan permintaan uang (termasuk

uang kartal).

2) Perkembangan Inflasi

Laju inflasi meningkatkan permintaan uang kartal karena diperlukan lebih banyak uang kartal untuk membeli barang dengan jumlah yang sama.

3) Perbandingan Jumlah Kredit dan Dana

Umumnya, semakin banyak kredit yang disalurkan akan berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi permintaan uang.

4) Jumlah Kantor Bank dan ATM

Semakin banyak jumlah kantor bank dan ATM, semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan uang kartal.

5) Perkembangan Daerah

Dengan berkembangnya daerah (pemekaran Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II) diperkirakan akan semakin banyak menciptakan lapangan pekerjaan dan mengundang penduduk baru/pendatang, sehingga permintaan uang kartal meningkat.

6) Penerapan Otonomi Daerah (OTODA)

Sejak diberlakukannya kebijakan OTODA Januari 2001, pola pengeluaran pemerintah mengalami perubahan.

Penerapan OTODA mengubah alokasi penyaluran dana yang tidak lagi tersentralisasi, tetapi langsung ke daerah-daerah. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan uang.

7) Lapangan Pekerjaan dan Sektor Ekonomi

Permintaan uang kartal dipengaruhi oleh seberapa banyak jumlah pekerja yang "membutuhkan uang tunai" (*cash minded*).

Umumnya, lapangan pekerjaan antara lain petani dan pedagang eceran, banyak menggunakan pembayaran secara tunai.

Perlu diperhatikan sektor ekonomi yang menyerap jenis pekerjaan tesebut, antara lain pertanian, perdagangan eceran.

Kesempatan kerja di suatu daerah menentukan *inflow-outflow* uang kartal di daerah.

8) Perkembangan berdasarkan kurun waktu

Faktor Seasonal: harian (pajak), mingguan (gaji), bulanan (hari raya keagamaan, panen raya, liburan akademik dan liburan akhir tahun).

Faktor yang dipengaruhi oleh sosial budaya daerah secara lokal : perayaan Imlek di Kalbar, Hari Raya Nyepi di Bali, Sekaten di Solo dan sebagainya.

Selain beberapa faktor di atas, faktor lain yang juga turut diperhatikan dalam penyusunan RDU adalah sebagai berikut :

a. Masa Edar Uang

Bahan uang yang digunakan untuk uang kertas sebaiknya mempunyai masa edar yang memadai/relatif lama. Dengan semakin lama masa edar suatu uang, maka tingkat kebutuhan cetak uang akan semakin berkurang.

Uang semakin lusuh jika sering digunakan. Hal tersebut dapat diindikasikan dengan semakin tingginya laju inflasi yang dibarengi oleh naiknya produksi sementara jumlah UYD cenderung tetap.

b. Jarak Antara Depot Kas dan Satker Kas

Jauh-dekat jarak Kantor Depot Kas dengan satker kas akan mempengaruhi kecepatan pengiriman uang. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk menyusun kebutuhan persediaan di suatu Kantor Depot Kas atau satker kas.

Perencanaan Distribusi Uang ini disusun pada akhir tahun dan akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam pengadaan uang pada tahun berikutnya.

Pengadaan Uang

Tujuan pengadaan uang adalah agar Bank Indonesia mempunyai stok uang yang cukup dalam berbagai pecahan dengan kondisi layak edar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengadaan uang mempunyai fungsi yang penting untuk memperlancar pembayaran tunai dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah karena selalu tersedianya uang yang dibutuhkan.

Jumlah uang atau bahan uang untuk diadakan didasarkan pada rencana cetak uang tahunan. Kegiatan pengadaan uang dilakukan untuk mendukung penerbitan uang (emisi) baru maupun pencetakan rutin terhadap uang yang telah diterbitkan.

Proses pengadaan ini dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan efektivitas dan kerahasiaan. Lazimnya, proses pengadaan dilakukan atas dasar hasil evaluasi terhadap calon pemasok. Cakupan evaluasi pada dasarnya meliputi aspek teknis dan harga hasil negosiasi. Calon pemasok yang dapat ikut serta dalam pelaksanaan pengadaan bahan uang kertas meliputi pabrik bahan uang yang telah memenuhi persyaratan, antara lain terkait dengan spesifikasi bahan dan tanda air yang ditetapkan. Persetujuan atas spesifikasi bahan dan tanda air didasarkan pada hasil uji secara laboratoris. Adapun calon pemasok logam uang adalah pabrik yang contoh logam uangnya telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, juga didasarkan atas hasil uji laboratoris.

Pemasok bahan uang berasal dari pabrikan bahan uang luar negeri maupun dalam negeri, sepanjang bahan uangnya telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan harga yang ditawarkan adalah kompetitif. Penentuan hasil evaluasi terhadap pemasok tidak semata-mata ditentukan dari harga yang terendah, tetapi juga didasarkan atas aspek teknis termasuk kualitas bahan uang yang dihasilkan.

Untuk memberi contoh, betapa penilaian aspek teknis ini begitu penting, yakni apabila bahan yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi bahan yang telah ditetapkan, maka pemasok berkewajiban untuk mengganti bahan tersebut dan segala macam biaya yang timbul menjadi beban pemasok. Apabila terdapat keterlambatan pengiriman bahan uang yang tidak sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan, maka kepada pemasok dikenakan penalti.

Setelah bahan diadakan dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah pencetakan uang kepada perusahaan pencetakan uang yang ditunjuk. Sebelum dilakukan pencetakan, maka dilakukan beberapa persiapan yang dilakukan dengan cermat agar uang hasil cetak uang memiliki kualitas baik, terjaga keamanannya, dan siap untuk pengedaran ke masyarakat. Kegiatan pencetakan uang diserahkan kepada Perum Peruri sebagai Badan Usaha Milik Negara yang didirikan khusus untuk melayani kebutuhan/cetak uang kertas dan uang logam sesuai dengan pesanan Bank Indonesia.

Pengedaran Uang

Pengedaran uang terdiri dari kegiatan distribusi uang dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengiriman uang yang dilakukan oleh Kantor Pusat ke Kantor Koordinator dan selanjutnya kepada kantorkantor Bank Indonesia di daerah, dan sebaliknya.

1. Distribusi Uang

Tujuan distribusi uang adalah untuk memenuhi kebutuhan kas setiap kantor Bank Indonesia dalam rangka menjaga posisi/persediaan kas yang aman. Kebutuhan kas tersebut meliputi kebutuhan uang untuk persediaan yang seharusnya ada di khazanah serta untuk keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Pengiriman uang didasarkan pada rencana distribusi uang yang menetapkan jumlah dan pecahan uang yang dikirim selama periode tertentu. Dengan adanya rencana distribusi uang tersebut diharapkan akan dapat dicapai keterpaduan dengan rencana pengadaan uang dan pengiriman uang dapat terlaksana secara lebih efisien, efektif, cepat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mendukung operasional distribusi uang, kantor-kantor Bank Indonesia dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu depot kas selaku kantor koordinator, subdepot kas dan satuan kerja kas di Kantor Bank Indonesia (KBI). Depot kas selain memenuhi kebutuhan subdepot dan KBI di bawah koordinasinya.

Efektivitas pelaksanaan pengiriman uang tersebut perlu ditunjang dengan sistem perencanaan pengiriman uang yang terjadwal dan penetapan

depot kas dan subdepot kas yang dititikberatkan pada faktor lokasi serta transportasi dan kapasitas khazanah uang.

Kebijaksanaan *stock* yang ditetapkan secara dinamis memperhatikan perkembangan dan hasil pemantauan permintaan masyarakat. Pada saat ini, stok dijaga kurang lebih untuk 3 bulan *outflow* bagi uang kertas dan 2 bulan *outflow* bagi uang logam. Kebijakan ini ditujukan agar posisi kas dalam kondisi aman, baik untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan untuk berjaga-jaga apabila terdapat hal-hal yang bersifat darurat. Kebijakan *stock* ini sangat dipengaruhi oleh permintaan uang tunai dari masyarakat maupun kebijakan dalam penetapan kelayakan edar uang guna menjaga posisi kas yang aman.

2. Layanan Kas

Kegiatan layanan kas oleh Bank Indonesia, pada garis besarnya terdiri dari penerimaan setoran dari bank-bank, kegiatan bayaran, penukaran, dan layanan kas lainnya. Sasaran layanan perkasan ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas uang dan menjaga agar uang yang beredar tetap dalam kondisi yang layak edar.

Dalam melakukan kegiatan bayaran kas, Bank Indonesia membayar atas penarikan uang menggunakan uang-uang yang masih layak edar, baik berupa uang baru maupun hasil sortasi yang dilakukan dari setoran bankbank sebelumnya. Pada saat ini, Bank Indonesia masih menerima setoran uang yang berupa uang layak edar maupun uang tidak layak edar. Dengan demikian, Bank Indonesia melakukan kegiatan sortasi, yakni memilah dan menghitung uang yang disetorkan oleh nasabahnya terutama bankbank.

Selain melakukan pengelolaan setoran dan bayaran, Bank Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan penukaran uang. Penyelenggaraan penukaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk:

a) Melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya.

- b) Melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan.
- c) Menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya.

Penukaran ini juga dimungkinkan terhadap uang yang rusak, yakni uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya (antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian) atau uang yang fisiknya masih seperti aslinya tetapi robek atau mengerut. Besarnya penggantian atas uang yang rusak ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dengan kriteria dibawah ini.

- a) Jika fisik uang lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan ciriciri uang masih dapat dikenali, maka besarnya penggantian adalah sebesar nilai nominalnya. Uang rusak tersebut haruslah masih merupakan satu-kesatuan dan terdapat salah satu nomor serinya secara lengkap, atau jika tidak merupakan satu-kesatuan lagi maka kedua nomor serinya masih lengkap dan sama.
- b) Jika fisik uang sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya, maka tidak diberikan penggantian.

Khusus untuk uang yang terbuat dari bahan polimer (bahan plastik), maka besarnya penggantian diatur sebagai berikut:

- a) Jika fisik uang mengerut tetapi masih utuh dan ciri-cirinya dapat dikenali, maka besarnya penggantian adalah sebesar nilai nominalnya.
- b) Jika fisik uang mengerut dan ciri-cirinya masih dapat dikenali tetapi tidak utuh lagi, maka berlaku besarnya penggantian sebagaimana uang rusak di atas (yakni kurang dari setengah ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian).

Adapun kriteria untuk uang logam yang tidak layak edar dibedakan dalam beberapa kategori yaitu :

a) Uang rusak, apabila sebagian atau seluruhnya terbakar, terpotong,

berlubang, hilang sebagian, berubah bentuk, terkena zat kimia sehingga warna berubah dari semula, korosi/aus dan sebab-sebab lainnya.

b) Salah cetak (cacat) apabila terdapat penyimpangan dalam warna, gambar, ukuran, tulisan "Bank Indonesia", nilai nominal dalam angka dan atau huruf, tahun emisi/tahun pencetakan dan tulisan lainnya.

Selain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jumlah dan jenis pecahan uang, kegiatan layanan kas juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan serangkaian kebijakan agar uang di masyarakat dalam kondisi yang layak edar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelayakan edar uang adalah:

- a) Kualitas bahan uang, di samping faktor lainnya seperti *master dies* yang digunakan.
- b) Iklim dan kelembaban udara, semakin panas dan lembab dapat mempercepat kerusakan uang.
- Kebiasaan masyarakat dalam menangani uang. Uang akan cepat rusak bilamana masyarakat memiliki kebiasaan seperti melipat atau menstaples uang.

Pada prinsipnya, uang yang mengalir kembali ke dalam kas Bank Indonesia akan diedarkan lagi sepanjang uang tersebut masih layak edar. Penentuan tingkat kelusuan uang dibedakan antara uang kertas dengan uang logam. Untuk uang kertas, yang termasuk ke dalam uang tidak layak edar adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Yang dimaksud uang lusuh adalah uang yang walaupun ukurannya tidak berubah, tetapi kondisi fisiknya telah berubah karena antara lain disebabkan oleh jamur, minyak, bahan kimia, atau coretcoretan. Uang cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau uang dalam kondisi *misprint*. Sedangkan uang rusak adalah uang yang ukuran fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya, antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, robek, ataupun mengerut.

Pencabutan dan Penarikan Uang

Dari sisi pengaturan, pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dilakukan dengan satu Peraturan Bank Indonesia yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pencabutan uang adalah penetapan bahwa suatu pecahan uang dengan tahun emisi tertentu tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Tanggal mulai berlakunya pencabutan ditentukan secara spesifik karena tanggal tersebut sangat penting untuk dasar perhitungan masa penukaran dan hapusnya hak meminta penukaran. Pencabutan uang senantiasa diikuti dengan penarikan uang dari peredaran.

Penarikan adalah suatu proses masuknya uang-uang yang telah dicabut ke dalam perkasan Bank Indonesia. Uang yang telah dicabut tidak akan dibayarkan kembali, walaupun kondisinya masih relatif baik. Uang yang telah ditetapkan tidak akan diedarkan kembali, akan dilakukan pemusnahan oleh Bank Indonesia.

Tujuan dari pencabutan uang dari peredaran adalah untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta untuk penyederhanaan komposisi dan emisi pecahan. Adapun dasar pertimbangan yang menentukan suatu pecahan harus ditarik dari peredaran, antara lain karena:

- a) Tingkat pemalsuan yang cukup tinggi, dilihat dari realisasi jumlah penemuan uang palsu dibandingkan dengan UYD (uang yang diedarkan) pecahan tersebut serta memperhatikan pula tingginya mutu pemalsuan yang dapat mengecohkan masyarakat.
- b) Pecahan tersebut sudah cukup lama beredar (lebih dari 7 tahun).

Dalam pelaksanaannya, pencabutan suatu pecahan memerlukan suatu koordinasi, terutama dengan Bank Umum Pemerintah dan instansi yang ditunjuk guna mempersiapkan prosedur penukaran dengan masyarakat, penyerahan hasil penukaran uang yang dicabut serta pengajuan uang penghargaan (remunerasi). Guna memberikan kejelasan, maka sebelum pencabutan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat tentang ciriciri, jangka waktu dan tata cara penukaran uang yang dicabut dari peredaran.

Sesuai Undang-undang Bank Indonesia, maka kegiatan penukaran terhadap uang yang dicabut ditentukan bahwa dalam periode lima tahun

pertama, penukaran dapat dilakukan di Bank Indonesia dan Bank Umum. Setelah itu, periode lima tahun berikutnya, penukaran hanya dapat ditukarkan di Bank Indonesia. Adapun hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut tidak berlaku lagi setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

Pemusnahan Uang

Pemusnahan uang dilakukan terhadap uang rupiah yang sudah tidak layak edar yang masuk kembali ke dalam kas Bank Indonesia dari peredaran masyarakat. Pemusnahan juga dilakukan terhadap uang rupiah yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, dan hasil cetak tidak sempurna yang diserahkan oleh perusahaan percetakan uang kepada Bank Indonesia.

Pelaksanaan pemusnahan uang pada dasarnya dilakukan melalui tahapan pemberian tanda tidak berharga (PTTB) dan pemusnahan. Namun demikian, kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pemusnahan uang kertas dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemusnahan dilakukan oleh suatu Tim yang susunan dan prosedur kerjanya diatur sedemikian rupa sehingga berlangsung suatu proses pengawasan yang efektif. Selain pengawasan melalui orang, kegiatan pemusnahan ini juga dipantau melalui *camera video* dan perekaman, sejak persiapan hingga uang menjadi limbah racikan.

Mengingat limbah racikan uang kertas sudah bukan merupakan barang berharga lagi, maka pemusnahan atau pembuangan selanjutnya dapat dilakukan dengan cara dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun demikian, dalam upaya untuk melestarikan lingkungan hidup, maka saat ini Bank Indonesia telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengolahan kembali limbah racikan uang kertas tersebut.

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan oleh suatu Tim Pemusnahan Uang Logam dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemusnahan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh kantor Bank Indonesia yang telah memiliki alat peleburan uang logam atau oleh perusahaan jasa peleburan logam milik pihak ketiga dengan suatu pengawasan yang ketat.

Perusahaan jasa peleburan logam tersebut sekaligus sebagai calon pembeli limbah uang logam (mengingat limbah uang logam masih mempunyai nilai) dengan persyaratan sebagai berikut :

- a) Memiliki tempat peleburan sendiri, tungku yang cukup, lokasi yang tertutup dan aman.
- b) Memiliki ruangan tersendiri yang aman untuk membuka peti uang logam dan menyimpan uang logam yang akan dimusnahkan. in pembayaran limbah uang logam.
- c) Memiliki halaman parkir kendaraan yang cukup luas.
- d) Menerbitkan bank garansi atau surat jaminan.

Penanggulangan Uang Palsu

Dalam rangka ikut serta melakukan upaya penanggulangan uang palsu, Bank Indonesia melakukan melakukan kegiatan pada upaya preventif, sedangkan upaya represif merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Walaupun Bank Indonesia memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap tindak pidana pemalsu uang.

Selain upaya preventif, Bank Indonesia juga secara aktif turut serta dalam pemberian bantuan teknis, seperti pemberian keterangan ahli yang diperlukan oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan. Selain itu, Bank Indonesia juga menatausahakan data temuan uang palsu yang dilaporkan oleh perbankan, serta bekerjasama dalam wadah BOTASUPAL (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu). Untuk lebih jelasnya mengenai penanganan uang palsu dan koordinasi kerja antar instansi dalam penanggulangan uang palsu dapat dibaca pada lampiran.

Sebagai tambahan, dapat diinformasikan bahwa peran bank sentral di beberapa negara dalam penanggulangan uang palsu pada dasarnya sama. Perbedaannya tergantung dari kerangka pengaturan yang ada. Sebagai contoh *European Central Bank* (ECB) membentuk *European Monitoring*

Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia.

System (EMS) yang merupakan penyimpanan terpusat atas informasi statistik dan teknik mengenai pemalsuan uang. Informasi mengenai tindak pidana pemalsuan uang tidak tercatat dalam EMS, namun Europol dapat membandingkan data dari EMS dengan data operasional Europol dalam penanggulangan uang palsu. Di Amerika Serikat terdapat suatu badan yakni *United States Secret Service* yang merupakan suatu badan khusus yang mendapat mandat dari Konstitusi USA yang mempunyai tugas utama melindungi dan melakukan investigasi tindak pidana. Selain itu, *United States Secret Service* memiliki tugas untuk melakukan investigasi pemalsuan dolar Amerika Serikat.

Daftar Pustaka

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 *Tentang Bank*

Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta, 1999.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1968

Tentang Bank Sentral, Bank Indonesia, Jakarta, 1968.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1953, Undang- undang

Pokok Bank Indonesia 1953, Lembaran Negara Nomor 40 tahun 1953.

Peraturan Bank Indonesia No.6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran,

Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah,

Lembaran Negara No. 52, 2004.

Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 6/25/DPU Tentang Penukaran Uang

Rupiah, Juni 2004.

Capie, Forest. "The Evolution of Central Banking," *Paper Seminar*, World Bank.

1994.

Chandavarkar, Anand. Central Banking in Developing Countries, MacMillan Press

Ltd., London, 1996.

Fajardo, Feliciano R dan Manansala, Manuel M, *Central Banking*, Navotas Press,

Navotas, Metro Manila.

Fry, Maxwell J. dkk. Central Banking in Developing Countries: *Objectives*,

Activities and Independence, Routledge, London, 1996.

Herbert, Alan, Coin Clinic, Kranse Publication Inc, Iola, USA, 1995.

Pollard, Patricia S. "A Look Inside Two Central Banks: The European Central

Bank and the Federal Reserve," Federal Reserve Bank of St. Louis Review.

January/February 2003, pp.12-30, 2003.

Prawiroardjo, Priasmoro, *Perbankan Indonesia 40 Tahun*, Kumpulan Esei untuk menghormati Sumitro Djojohadikusumo, P.T. Gramedia, Jakarta 1987.

Raharjo, Dawam, Sejarah Bank Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1995.

Raharjo, Dawam, et.al. Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa, LP3ES,

Cetakan I, Jakarta, 1996.

Lampiran Penanggulangan Uang Palsu

Pemalsuan uang merupakan suatu tindakan kejahatan yang memiliki dampak luas yang dapat mengganggu kegiatan transaksi perekonomian dan stabilitas negara. Berbagai bentuk pemalsuan uang sangat kompleks yang dapat dilakukan mulai dari menggunakan teknologi di bidang percetakan dan komputer secara sederhana sampai teknologi tinggi yang dilakukan oleh pelaku perorangan sampai kelompok yang terorganisir dengan cakupan wilayah edar yang luas.

Latar belakang pemalsuan uang dapat didasari karena motif ekonomi, politis atau lainnya. Motif ekonomi dikarenakan masyarakat ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah atau mendapatkan uang banyak sementara uang asli tidak mudah diperoleh. Hal ini menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara.

Tindak kejahatan pemalsuan uang termasuk kejahatan yang sulit diberantas. Oleh sebab itu diperlukan kerja sama antara instansi terkait untuk penanggulangannya seperti yang telah dilakukan selama ini antara POLRI/BOTASUPAL dengan Bank Indonesia baik berupa tindakan preventif maupun represif. Sejalan dengan itu, diperlukan pula partisipasi seluruh masyarakat untuk mempersempit ruang gerak para pengedar uang Rupiah palsu antara lain dengan memiliki pengetahuan tentang pengenalan ciri-ciri keaslian uang.

Dengan upaya kerja sama yang dilakukan oleh berbagai pihak/instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penanggulangan pemalsuan uang, diharapkan penyebab kejahatan pemalsuan uang seperti masalah moral yang rendah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pencetakan, kelemahan-kelemahan dalam pencetakan uang dan upaya penanggulangan yang selama ini dirasakan belum optimal akan dapat diatasi.

Tujuan dari pada tindakan penanganan uang palsu yaitu: melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran uang palsu di masyarakat,

menghindarkan masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan karena uang palsu dan membantu pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan ekonomi dan politik disamping kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah baik di lingkungan nasional maupun internasional dapat terpelihara dan masyarakat menjadi lebih tenang untuk melakukan transaksi dengan menggunakan uang Rupiah.

Jenis-jenis Pemalsuan Uang

Berdasarkan temuan-temu sampai saat ini, jenis-jenis pemalsuan uang rupiah dapat dikategorikan sebagai berikut :

1) Lukisan tangan

Jenis pemalsuan dengan cara mengandalkan kepandaian melukis pada kertas dengan mencontoh gambar pada uang kertas asli.

2) Colour transfer

Jenis pemalsuan dengan cara memindahkan gambar pada uang kertas asli ke kertas lain dengan cara pengepresan. Uang kertas asli diberi cairan kimia sehingga tinta cetak menjadi lunak dan gambarnya bias dipindahkan ke kertas lain. Selanjutnya uang asli dibelah menjadi dua bagian dan masing - masing ditempelkan dengan kertas hasil proses pemindahan gambar cetakan uang tersebut berwarna putih.

3) Cetak sablon

Jenis pemalsuan dengan cara menggunakan teknik cetak sablon pada kertas berwarna putih.

4) Cetak Offset

Jenis pemalsuan dengan cara menggunakan teknik cetak *offset* pada pembuatan majalah.

5) Fotokopi berwarna

Jenis pemalsuan dengan cara menggunakan mesin fotokopi berwarna yang canggih. Namun demikian, pengadaan mesin

fotokopi berwarna tersebut sangat sulit karena harus memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang.

6) Colour printer

Jenis pemalsuan dengan cara menggunakan kecanggihan alat *scanner* dan perangkat komputer serta mesin printer berwarna.

Prosedur Penanganan Uang Rupiah Palsu

Mengingat kejahatan pemalsuan uang rupiah merupakan kejahatan yang serius, karena selain bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, pemalsuan uang rupiah juga dapat bertujuan untuk mengacaukan perekonomian negara secara politis. Oleh karena itu, perlu diambil suatu kebijakan/tindakan yang dapat menghambat timbulnya pemalsuan uang dan juga menghambat peredarannya.

Prosedur/tata cara penanganan uang Rupiah palsu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1) Pemeriksaan/pendeteksian awal terhadap uang Rupiah palsu.

Dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi, setiap anggota masyarakat wajib melakukan pemeriksaan awal terhadap uang Rupiah yang diterimanya (khususnya uang kertas) untuk mengantisipasi terdapatnya uang Rupiah palsu. Pemeriksaan awal tersebut dilakukan dengan cara melihat unsur-unsur pengaman uang Rupiah yang dibuat pada bahan uang dan teknik cetak uang.

- a) Unsur pengaman yang dibuat pada bahan uang adalah sebagai berikut:
 - Bahan uang terbuat dari 100% serat kapas sehingga terasa agak kasar, bila dikibaskan akan berbunyi nyaring (khususnya uang kertas yang masih baik/tidak lusuh) dan tidak memendar bila disinari dengan lampu ultra violet.
 - Tanda air (*watermark*), akan terlihat bila diterawangkan ke arah cahaya dan akan timbul gambar pahlawan nasional apabila diarsir

dengan pinsil pada kertas tipis.

- Benang pengaman (*security thread*), merupakan bahan tertentu yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis melintang. Apabila disinari dengan sinar ultra violet akan memendar dan di dalamnya akan tampak tulisan mikro yang terlihat dengan menggunakan alat kaca pembesar (loupe)
- Serat-serat (fibres), yang ditanam pada kertas uang secara menyebar di permukaan kertas dan akan memendar berwarnawarni bila disinari dengan lampu ultra violet dan dapat dicungkil dengan alat yang tajam.
- b) Unsur pengaman yang dibuat pada teknik cetak uang adalah sebagai berikut:
 - Cetak intaglio, merupakan cetak timbul berbentuk relief yang terasa kasar bila diraba.
 - Nomor seri yang memendar bila disinari dengan lampu ultra violet.
 - Huruf dan angka mikro yang dapat dilihat/terbaca jelas dengan menggunakan kaca pembesar.
 - Cetak tersembunyi yang hanya dapat dilihat bila disinari dengan lampu ultra violet.
 - Rectoverso, berupa gambar hasil cetak yang beradu tepat atau saling mengisi di bagian muka dan belakang kertas uang dan terlihat jelas apabila diterawangkan kearah cahaya.
- 2) Pelaporan penemuan uang Rupiah palsu.

Apabila di dalam kegiatan transaksi ekonomi ditemukan adanya uang Rupiah palsu maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bila ditemukan oleh masyarakat umum, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak membelanjakan uang tersebut
 - Langsung melaporkan kepada pihak kepolisian setempat, bank umum atau Bank Indonesia terdekat.

- b. Bila ditemukan oleh bank umum, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menahan uang tersebut dan tidak boleh diganti
 - Mencatat identitas pelapor/penyetor
 - Melaporkan ke Bank Indonesia terdekat

3) Kerjasama dengan instansi terkait

Dalam upaya meningkatkan pemberantasan uang Rupiah palsu, maka berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1971 tanggal 22 Maret 1971 telah dibentuk suatu Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) yang berfungsi untuk menyelenggarakan koordinasi tingkat pimpinan, merumuskan kebijakan – kebijakan pelaksanaan di dalam pengumpulan data dan pelaksanaan penindakan terhadap kasus uang palsu. BOTASUPAL diketuai oleh Ketua Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), dengan anggota terdiri dari : Kepolisian, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman, Bank Indonesia, Peruri, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi dan Departemen Penerangan.

Mengingat organisasi BOTASUPAL merupakan badan yang bersifat koordinatif dengan keanggotaan terdiri dari beberapa instansi, maka peranan BOTASUPAL dalam penanggulangan uang palsu hanya sebatas melaksanakan koordinasi antar instansi. Sedangkan tugas dan wewenang masing-masing instansi dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi yang telah ditetapkan dengan peraturan/perundangundangan yang berlaku.

Secara internasional, Indonesia telah pula menjalin kerja sama di bidang pemberantasan dan penanggulangan uang palsu/dimanipulasikan dan masuk dalam keanggotaan *International Criminal Police Organization* (ICPO) yang telah dikenal dengan nama INTERPOL. Organisasi ini mempunyai sebuah biro yang bekerja dalam masalah penanggulangan uang palsu dan yang berhubungan dengan semua informasi tentang uang yang sah

beredar dan uang palsu serta dokumen/ surat berharga lainnya.

Dalam rangka ikut serta melakukan upaya pemberantasan uang palsu, Bank Indonesia lebih banyak bertindak dalam upaya preventif, sedangkan upaya represif pada umumnya dilakukan melalui kerja sama dengan instansi yang terkait.

Penanggulangan secara preventif

Upaya-upaya yang bersifat preventif tersebut meliputi hal-hal di bawah ini:

- 1. Pemilihan tanda pengaman (*security features*) yang baik, sehingga uang yang baru menjadi lebih sulit untuk dipalsu.
- 2. Penyebarluasan informasi (sosialisasi) mengenai ciri-ciri keaslian uang kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat membedakan antara uang asli dengan uang palsu, sosialisasi yang dilakukan tersebut antara lain melalui tatap muka/secara langsung, siaran pers, *hotline service*, dan media massa.
- 3. Penelitian terhadap *security features* yang sudah dapat dipalsu dan perkembangan teknologi pemalsuan uang sebagai masukan untuk pemilihan *security features* pada pembuatan uang baru.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait misalnya pelatihan/peningkatan pengetahuan bagi para penyuluh baik Bank Indonesia maupun dari BOTASUPAL, Kepolisian dan Perbankan.

Penanggulangan secara represif

Penanggulangan secara represif menjadi tugas dan wewenang dari POLRI/BOTASUPAL. Walaupun demikian, Bank Indonesia melakukan kerja sama secara proaktif di lapangan bersama-sama POLRI/BOTASUPAL dalam mengungkap dan menyelidiki kasus tindak pidana uang palsu maupun memberikan pengetahuan tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah. Kegiatan proaktif Bank Indonesia dapat berupa, antara lain:

- 1. Melakukan pendidikan dan pelatihan penanggulangan uang palsu dalam rangka membentuk jaringan dan kerja sama yang lebih harmonis dalam penanggulangan uang palsu yaitu antara Bank Indonesia dengan POLRI di wilayah kerja masing-masing.
- 2. Melakukan penyelidikan dan interogasi kepada tersangka yang berhasil ditangkap oleh POLRI. Keterangan ini berguna sebagai data laporan perkembangan uang palsu, penyebaran uang palsu yang berasal dari pembuat yang sama, teknologi dan bahan uang palsu yang digunakan, pengamanan uang rupiah yang telah dapat dipalsukan dan lain-lain.
- Memberikan pengetahuan ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada peserta pendidikan, kepada reserse dan intel POLRI seluruh Indonesia.
- Memberikan dukungan dalam kasus tindak pidana uang palsu kepada Kepolisian dan Kejaksaan sampai ke Sidang Pengadilan sebagai Saksi Ahli.
- 5. Memberikan informasi kepada BOTASUPAL dan POLRI terhadap orang yang melakukan penyetoran UPAL dalam jumlah besar untuk dapat ditindaklanjuti.

Dengan demikian, upaya penanggulangan uang palsu yang bersifat represif terutama yang menyangkut kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap para pemalsu uang, sepenuhnya merupakan kewenangan pihak Kepolisian, mengingat kegiatan pemalsuan uang merupakan bagian dari tindak pidana pemalsuan yang ketentuannya telah diatur secara jelas dalam KUH Pidana.

Mengingat pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat, maka dalam upaya menanggulanginya diperlukan tujuh prinsip dasar sebagai berikut :

1. Ciri-ciri keaslian uang Rupiah dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pencapaian sasaran dilakukan melalui kegiatan penataran, pemberian pengumuman, dan pengedaran brosur tentang cirri-ciri keaslian uang Rupiah.

2. Penanggulangan peredaran uang palsu merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

Setiap anggota masyarakat yang menemukan atau memiliki uang Rupiah palsu harus segera menginformasikan/melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat atau menghubungi bank terdekat.

3. Bank Indonesia melakukan penanggulangan secara preventif, sedangkan secara represif dilakukan oleh kepolisian dan instansi terkait di bawah koordinasi BOTASUPAL.

Secara preventif dilakukan dengan peningkatan penggunaan *security features* pada uang dan penjelasan ciri-ciri keaslian uang kepada masyarakat, sedangkan secara represif dilakukan dengan penyidikan dan penangkapan oknum pemalsu uang.

- 4. Adanya penerapan sanksi hukum terhadap pemalsu, hal ini dimaksudkan agar para pembuat dan pengedar uang rupiah palsu merasa jera dengan perbuatannya dan sanksi hukum yang dikenakan kepada mereka perlu dikenakan sanksi pidana yang seberat-beratnya (maksimal 15 tahun).
- 5. Melakukan penelitian mengenai *security features* yang diaplikasikan dalam uang, yang dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau dengan studi banding ke beberapa Negara yang telah menggunakan *security features* yang terkenal handal.
- 6. Untuk memudahkan mengenali uang asli, uang yang diedarkan kondisinya harus layak edar. Uang Rupiah yang sudah tidak layak edar di masyarakat, agar segera disetorkan dan ditukarkan di Bank Indonesia untuk diberi tanda tidak berharga (PTTB).
- 7. Informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pencegahan uang palsu. Data tentang penemuan uang Rupiah palsu harus disampaikan ke kantor pusat Bank Indonesia secara benar dan cepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambil keputusan.

SERI KEBANKSENTRALAN

Seri Kebanksentralan Bank Indonesia.

- 1. Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
- 2. Penyusunan Statistik Uang Beredar, oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
- 3. Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter, oleh Ascarya, Desember 2002.
- 4. Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi, dan Penerapan, oleh F.X. Sugiyono, Desember 2002.
- Kelembagaan Bank Indoesia, oleh F.X. Sugiyono dan Ascarya, Desember 2003.
- 6. Kebijakan Moneter di Indonesia, oleh Perry Warjiyo dan Solikin, Desember 2003.
- 7. Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia, oleh Suseno dan Piter Abdullah, Desember 2003.
- 8. Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, oleh Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Desember 2003.
- 9. Organisasi Bank Indonesia, oleh Suarpika Bimantoro dan Syahrul Bahroen, Desember 2003.
- 10. Instrumen Pengendalian Moneter, Operasi Pasar Terbuka, oleh F.X. Sugiyono, Mei 2004.
- 11. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia, oleh Perry Warjiyo, Mei 2004.
- 12. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, oleh Iskandar Simorangkir dan Suseno, Juli 2004.
- 13. Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia, oleh Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan dan Hilde D. Sihaloho, Juli 2004.